

**PENGARUH JAM'IYYAH RUQYAH ASWAJA KOTA MALANG
TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA YANG TERKENA SIHIR
TAFRIQ PERSPEKTIF MAQOSID SYARI'AH IMAM SYATIBI**

Tesis

oleh

Ahmad Husein Jayadiningrat

NIM: 200201210003



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2024**

**Pengaruh Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Malang Terhadap Keharmonisan
Keluarga yang Terkena Sihir Tafriq perspektif Maqosid Syariah Imam
Syatibi**

TESIS

Diajukan Kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister
al-Ahwal al-Syakhshiyah

OLEH:

**AHMAD HUSEIN JAYADININGRAT
NIM: 200201210003**

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis Dengan Judul:

Pengaruh Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Malang Terhadap Keharmonisan Keluarga yang Terkena Sihir Tafriq perspektif Maqosid Syariah Imam Syatibi

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Malang, 3 Juni 2024


Pembimbing I,



Dr. H. Fadil Si., M.Ag

NIP. 196512311992031046

Pembimbing II,



Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum.

NIP. 197801302009121002

Malang, 3 Juni 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. H. Fadil Si., M.Ag


NIP. 196512311992031046

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis dengan judul " Pengaruh Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Malang Terhadap Keharmonisan Keluarga yang Terkena Sihir Tafriq perspektif Maqosid Syariah Imam Syatibi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dengan penguji pada tanggal, 4 Juli 2024


Dewan penguji

1. Prof. Dr. Hj Mufidah Ch. M.Ag.
NIP: 196009101989032001

()

Penguji Utama

2. Dr. Musaktaklima, M.SI.
NIP: 198304202023211012

()


Ketua / Renguji

3. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag.
NIP: 196512311992031046

(.....)

Pembimbing I/ Penguji

4. Dr. Burhanuddin Susamto, M.Hum.
NIP: 197801302009121002

()

Pembimbing II/ Penguji



Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag.
NIP: 196512311992031046

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Husein Jayadiningrat
Alamat : Jalan Akcaya 3 Sintang Prov Kalimantan Barat
NIM : 200201210003
Program : Magister (S-2) Al Ahwal Al Syakhshiyah
Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Judul : Pengaruh Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Malang
Terhadap Keharmonisan Keluarga yang Terkena Sihir Tafriq
perspektif Maqosid Syariah Imam Syatibi

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 3 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Ahmad Husein Jayadiningrat

MOTTO

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman QS. An-Nas Ayat 1-6

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝١ مَلِكِ النَّاسِ ۝٢ إِلَهِ النَّاسِ ۝٣ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝٥

الَّذِي يُوسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝٥ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝٦

Artinya : Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku berlindung kepada Tuhan manusia, raja manusia, sembahkan manusia, dari kejahatan (setan) pembisik yang bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia.”

PERSEMBAHAN

Di iringi rasa puji dan Syukur, dengan seluruh kerendahan hati, tulisan berupa tesis ini saya dedikasikan teruntuk:

1. Kedua orang tua saya : Muhammad Ghozali dan Sri Muziati Beserta Adik-Adik tersayang : Zaky Muhammadin, Muthi Azizaton Nisa, Farhan Mutsanna dan Aimmatur rahimah
2. Istri Tercinta : Sofatul Mabruroh yang tak kenal lelah dalam memberikan semangat untuk menyelesaikan Tesis Ini
3. Buah Hati tercinta: Fatimah Haura Mahdiyah dan Ahmad Barizi Salim yang selalu memberikan senyum sehingga menjadi penyemangat penulis, semoga menjadi anak yang sholihah dan sholih dan menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa
4. Mertua, Abi Habib dan Bunda Mukhul atas dukungan serta doa yang telah tercurahkan
5. Dan kepada seluruh keluarga dan teman-teman Pasca As Uin malang

Malang, 1 Juni 2024

Penulis

Ahmad Husein Jayadiningrat

ABSTRAK

Jayadiningrat, Ahmad Husein. 2024. Pengaruh Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Malang Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah War. Tesis. Program Studi Al-Ahwal al-Syakhsiyah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, Pembimbing: (I) Dr. H. Fadil SJ., M.Ag. (II) Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum.

Kata Kunci: Jam'iyah Ruqyah Aswaja, Harmonis, Maqashid syariah Imam syatibi

Jam'iyah Ruqyah Aswaja merupakan organisasi yang bergerak dibidang kesehatan jasmani dan mental dengan terapi *ruqyah* yang disinergikan dengan bekam, herbal serta *Thibbun Nabawi* yang berlandaskan *ahli sunnah wal jama'ah Nahdiyin* pengaruh JRA dalam mengobati korban sihir tafriq bisa merubah kebiasaan yang bersifat mafsadat ke masalah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Jam'iyah Ruqyah Aswaja terhadap *Marqi* dan *Marqiyah* yang terkena sihir tafriq agar bisa menjadi keluarga yang harmonis dan juga bagaimana pengaruh Jam'iyah Ruqyah Aswaja terhadap *maqri* dan *marqiyah* yang terkena sihir tafriq agar menjadi keluarga yang harmonis melalui pendekatan maqashid syariah Imam Syatibi.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. penelitian ini dilakukan secara empiris. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam. Sedangkan analisis data diolah dengan proses editing, klasifikasi, verifikasi, penganalisaan data, dan konklusi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh Jam'iyah Ruqyah Aswaja sebagai tempat untuk mengobati *marqi* dan *marqiyah* yang terkena sihir tafriq sangat besar karena bisa menyembuhkan sehingga keluarga yang awalnya sering meninggalkan beberapa kewajibannya sebagai mukallaf bisa kembali melakukan kewajibannya sebagai mukallaf dan kembali menjadi keluarga yang harmonis tetapi harus mengikuti prosedur yang diberikan JRA dan harus di taati oleh *marqi* dan *marqiyah*. Dalam perspektif Maqashid syariah Imam syatibi bahwa indikator kemaslahatan yang inheren dalam hukum Islam dapat dilihat ketika manusia menjaga lima hal, yaitu menjaga agama, melindungi jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan melindungi harta, ketika *marqi* terkena sihir tafriq maka akan mengalami hal-hal yang bersifat mafsadah sehingga harus diobati atau berobat ke Jam'iyah Ruqyah Aswaja agar bisa menjaga *al-dharuriah al khams* tersebut dan menjadi keluarga yang harmonis kembali seperti pengatin baru.

ABSTRACT

Jayadiningrat, Ahmad Husein. 2024. The Influence of the Aswaja Ruqyah Community in Malang City in Realizing a Sakinah Mawaddah War Family. Thesis. Al-Ahwal al-Syakhsyah Study Program. Postgraduate Program, State Islamic University of **Malang**, Supervisor: (I) Dr. H. Fadil SJ., M.Ag. (II) Dr. Burhanuddin Susamto, M.Hum.

Keywords: Jam'iyyah Ruqyah Aswaja, Harmony, Maqashid syariah Imam syatibi

Jam'iyyah Ruqyah Aswaja is an organization engaged in physical and mental health with ruqyah therapy synergized with cupping, herbs and Thibbun Nabawi which is based on the experts of the Sunnah wal Jama'ah Nahdiyin, the influence of JRA in treating victims of tafriq magic can change habits that are mafsadat to maslahah. `

This study aims to determine how Jam'iyyah Ruqyah Aswaja influences Marqi and Marqiyah who are affected by tafriq magic so that they can become a harmonious family and also how Jam'iyyah Ruqyah Aswaja influences maqri and marqiyah who are affected by tafriq magic so that they become a harmonious family through the approach of Imam Syatibi's maqashid sharia.

The type of research used in this study is descriptive qualitative. This research was conducted empirically. Data collection was carried out by means of in-depth interviews. While data analysis was processed through the process of editing, classification, verification, data analysis, and conclusion.

The results of this study indicate that the influence of Jam'iyyah Ruqyah Aswaja as a place to treat marqi and marqiyah who are affected by tafriq magic is very large because it can cure so that families who initially often neglect some of their obligations as mukallaf can return to their obligations as mukallaf and return to being a harmonious family but must follow the procedures given by JRA and must be obeyed by marqi and marqiyah. In the perspective of Maqoshid sharia Imam Syatibi that the indicator of inherent benefit in Islamic law can be seen when humans maintain five things, namely maintaining religion, protecting the soul, maintaining reason, maintaining descendants and protecting property, when marqi is affected by tafriq magic then he will experience things that are mafsadah so that he must be treated or treated at Jam'iyyah Ruqyah Aswaja in order to maintain the al-dharuriah al khams and become a harmonious family again like a newlywed.

خلاصة

جايادينينغرات، أحمد حسين. 2024. تأثير جمعية رقية أسواجا بمدينة مالانج في تكوين أسرة سكانية مودة الحربية. أطروحة. برنامج دراسة الأحوال السبائية. برنامج الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: (1) د. H. فاضل. (SJ., M.Ag. الثاني) د. برهان الدين سوسامتو، م. هوم.

الكلمات المفتاحية: جمعية رقية أسواجا، انسجام، مقاشيد الشريعة الإمام الشاطبي

جمعية رقية أسواجا هي منظمة تعمل في مجال الصحة الجسدية والعقلية مع العلاج بالرقية الذي يتضافر مع الحجامة والأعشاب والتبوت النبوي الذي يعتمد على خبير السنة والجماعة النهديين يمكن لضحايا سحر التفريق تغيير العادات التي هي مفسدات إلى مصلحة.

يهدف هذا البحث إلى معرفة مدى تأثير رقية الجمعية العوافية على المرقى والمرقية المتأثرين بسحر التفريق حتى يصبحوا أسرة متناغمة وأيضا مدى تأثير رقية الجمعية العوافية على المرقى والمرقية. المرقية المتأثرة بسحر التفريق لتصبح أسرة متناغمة على منهج مقاصد شريعة الإمام الشاطبي

ونوع البحث المستخدم في هذا البحث هو نوعي وصفي. تم إجراء هذا البحث تجريبيا. تم جمع البيانات عن طريق المقابلات المتعمقة. وفي الوقت نفسه، تتم معالجة تحليل البيانات من خلال عمليات التحرير والتصنيف والتحقق وتحليل البيانات والاستنتاج

تظهر نتائج هذا البحث أن تأثير جمعية رقية العوافية كمكان لعلاج المرقى والمرقية المصابة بسحر التفريق كبير جدًا لأنها يمكن أن تشفي حتى تتمكن العائلات التي غالبًا ما تتخلى في البداية عن بعض التزاماتها كالمكلف من العودة إلى تنفيذ التزاماتهم كمكلف والعودة إلى عائلة متناغمة ولكن يجب عليهم اتباع الإجراءات التي تقدمها JRA ويجب أن يطبقها المرقى والمرقية. ومن منظور شريعة الإمام الشاطبي، يمكن رؤية مؤشرات الخير الكامنة في الشريعة الإسلامية عندما يعتني الإنسان بخمسة أشياء، وهي حراسة الدين، وحماية النفس، وحفظ العقل، وحماية النسل، وحماية المال، عندما يتأثر المرقى بالأمر. سحر التفريق سيختبر أشياء هي مفسدة لذلك يجب علاجها أو الذهاب إلى الجمعية الرقية العوافية من أجل الحفاظ على الضرورية الخمس وتصبح عائلة متناغمة مرة أخرى مثل المتزوجين حديثا

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Rasa Syukur Penulis Panjatkan Kepada Allah yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam yang telah membimbing kita semua kepada jalan kebaikan dan juga kebenaran ada banyak pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis sehingga tesis ini bisa diselesaikan dengan baik. oleh karenanya penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada mereka yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang, beserta seluruh Staf dan jajarannya.
2. Prof. Dr. H. Wahid Murni, M.Pd. AK., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta seluruh staf dan jajarannya
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag., selaku ketua Program Studi al-ahwal al- syakhsiyah beserta sekretaris program studi al-ahwal al-shakhsiyah Dr. Burhanuddin Susamsto., S.HI., M.Hum
4. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag., dan Dr Burhanuddin Susamsto., S.HI., M.Hum., selaku dosen pembimbing, penulis haturkan terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan kepada penulis dalam membimbing mengarahkan serta memotivasi penulis dalam upaya menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Seluruh tenaga admin dan dosen pengajar pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terkhusus dosen program studi al-ahwal al-syakhsiyah yang telah mengajar, membimbing dan mendidik dengan penuh keikhlasan mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan pahala-Nya yang lebih baik kepada beliau semua
6. Kedua orang tau , bapak Muhammad Ghazali dan ibunda Sri Muziati yang tak pernah berhenti memanjatkan doanya kepada penulis
7. Istri tercinta, Sofatul mabruroh yang senantiasa memberikan dukungan moril dan mencurahkan segala perhatiannya,dukungan dan semangat saat penulis

menyelesaikan studi, untuk anak anak ku tersayang Fatimah Haura Mahdiyah & Ahmad Barizi Salim. Yang selalu menjadi semangat untuk abah menyelesaikan studi, semoga kelak kalian bisa mengikuti jejak abah dan ummah.

8. Kepada adik- adik ku, Dimas,Muthi,Farhan,Aim senantiasa memberi dukungan san semangat.
9. Teman-teman pascasarjana Al-ahwal al syakhsiyah

Penulis hanya mampu mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka semua dan semoga apa yang mereka upayakan mendapatkan balasan terbaik disisi Allah

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	7
F. Definisi Istilah	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Sihir Tafriq.....	19
a. Definisi Sihir	19
b. Pengertian Sihir Tafriq	21
c. Gejala-Gejala Sihir Tafriq	23
B. Keharmonisan Rumah Tangga	24
a. Definisi keharmonisan rumah tangga.....	24
c. Fungsi-fungsi keluarga.....	27
b. Dasar dan sendi keluarga harmonis	30
C. Konsep Maqasid syariah Imam Syatibi.....	35
a. Pengertian Maqoshid Syariah	35
b. Biografi Imam Syatibi	36
c. Maqashid Syariah Dalam Perspektif Imam Syatibi.....	38
D. Kerangka Berpikir	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	46

B. Kehadiran Peneliti	46
C. Latar Penelitian.....	47
D. Bahan Hukum penelitian	48
E. Pengumpulan Data	49
F. Metode Pengolahan Data.....	50
G. Keabsahan data.....	51
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN LAPANGAN	53
A. Deskripsi Obyek Penelitian	53
B. Pengaruh Jam'iyah Ruqyah Aswaja terhadap keluarga yang terkena sihir tafriq untuk mewujudkan keluarga Harmonis.....	59
C. Pengaruh Jam'iyah Ruqyah Aswaja terhadap keluarga yang terkena sihir tafriq Perspektif Maqashid Syariah	77
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	89

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Sistem transliterasi yang digunakan pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 January 1988.

B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	Tidak dilambangkan	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sy	ل	L
ث	s\	ص	s}	م	M
ج	J	ض	d}	ن	N
ح	h}	ط	t}	و	W
خ	Kh	ظ	z}	ه	H
د	D	ع	„	ي	Y
ذ	z\	غ	G		
ر	R	ف	F		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan koma diatas (ˆ), berbalik dengan koma (,) untuk mengganti lambing “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal Fathah ditulis dengan “a”, kasroh} dengan “i”, d}amah dengan “u”, sedangkan bacaan

panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A	آ	a>	أَي	Ay
إ	I	إي	i>	أو	Aw
و	U	أو	u>	ب	ba ^o

D. Ta' marbutoh

Ta^o marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat. Tetapi apabila Ta^o marbutah tersebut diakhir kalimat, maka ditranslitkandengan “h”. atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri darisusunan mudaf dan mudaf ilayh, maka ditrasliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya: semisal في رحمة الله menjadi fi rahmatillah.

E. Kata sandang dan lafaz al-jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalalah yang berada ditengah- tengah kalimat yang disandarkan (izafah) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-imam al-Bukhari mengatakan...
2. Masya^o Allah kana wa ma lam yasya^o lam yakun

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasikan. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem trasliterasi. Contoh:

1. Abdurrohman wahid
2. Amin rais
3. Salat

Perhatian penulisan “Abdurrahman wahid”, “Amin rais” dan kata

“salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia danterindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman wahid”, Amin rais dan juga tidak perlu ditulis “salat”

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap orang senantiasa mendambakan pernikahan dengan lingkungan yang kondusif, penuh kedamaian, kesejukan dan ketenangan lahir batin. Tetapi hal yang selalu terlupakan untuk menciptakan kondisi yang demikian adalah bagaimana menjaga dan melestarikan agar tetap harmonis walaupun sedang dihadapkan dengan berbagai cobaan kehidupan.¹

Mewujudkan keluarga harmonis tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, banyak sandungan-sandungannya dimulai dari masalah kecil hingga besar sekalipun, baik masalah yang muncul dari suami istri itu sendiri maupun dari pihak luar. Banyak kemungkinan yang terjadi bahkan tidak di sangka-sangka sebelumnya. Apabila suami istri tidak bisa lagi merasakan kebahagiaan dalam rumah tangganya, sangatlah mungkin jika suami istri tersebut memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi kehidupan rumah tangganya. Dalam hal ini bisa terjadi apabila pasangan tersebut tidak lagi mampu mengemban tugas dan tanggung jawabnya serta menegakkan kehidupan rumah tangga yang berisikan kasih sayang, ketentraman dan saling memberikan dukungan baik moril maupun spiritual untuk menciptakan kebahagiaan hidup bersama sama, seperti firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Rum ayat 21:

¹ Fathur Rahman Alfa, *Pernikahan Dini dan Perceraian Di Indonesia*, (JAS: Jurnal Ilmiah AhwalSyakhsyah, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019), 50.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٦﴾

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²

Menurut Wahbah al-Zuhaili ayat diatas dengan menciptakannya perempuan bagi kaum laki-laki dan jenisnya sendiri dan wanita mulai diciptakan dari tubuh laki-laki untuk menekankan ketenangan dan kedamaian pada diri manusia, dengan diciptakannya antara keduanya yaitu *mawaddah* yang berarti cinta sedangkan *rahmah* yang berarti rasa kasih sayang dan perhatian terhadap pasangan untuk saling membantu dalam segala urusan keduanya. Allah jadikan pula rasa *mahabbah* diantara laki-laki dan perempuan agar saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai beban kehidupan dan permasalahan hidup bersama-sama, rumah dan keluarga pun terbentuk dengan berlandaskan pada pondasi, tatanan dan sistem yang paling kuat. Serta ketenangan, kedamaian, ketentaraman dan keharmonisan pun benar-benar bisa terwujud.³

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia ini berlanjut. Selain menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri juga menghindari godaan syaitan yang menjerumuskan ke hal-hal negatif pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan untuk saling menolong dalam untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya

² Terjemahan Qur'an Kemenag

³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-munir fi al-Syari'at wa al-Manhaj* (Damaskus:Dar Al-Fikr) Jilid I I, juz 21 h. 92

seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Sehingga pasangan suami dan istri dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.⁴

Kemudian sakinah yaitu perasaan nyaman cenderung tenang atau tenang kepada yang dicintai, mawaddah adalah perasaan ingin bersatu atau bersamaan dalam keadaan apapun, ada yang mengartikan *al mahabbah* sebagai perasaan yang membuat buta untuk selain dia. kemudian *ar Rahmah* adalah kasih sayang dan kelembutan, timbul karena ada ikatan seperti cinta antar orang yang bertalian darah, cinta orang tua terhadap anak nya. Dimana terdapat undang- undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang kependudukan menyatakan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 juga dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Memiliki rumah tangga yang harmonis adalah impian setiap orang yang menikah. Namun tidak jarang impian indah itu kandas ditengah jalan dengan berbagai alasan. Ketidakmampuan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri menjadi penyebab yang dominan dalam rusaknya hubungan rumah tangga hingga tidak jarang hubungan pernikahan yang susah payah dibangun harus berujung pada perceraian.

⁴ Syaikh Kamil muhammad Uwaidah , *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1998) 378

⁵ UU No 1 Tahun 1974

Masyarakat Jawa yang dikenal sebagai masyarakat yang religius, namun dalam perilaku keseharian, mereka masih mempercayai hal-hal yang mistis, dan santet adalah energi negatif yang mampu merusak kehidupan seseorang yang berupa penyakit, kehancuran rumah tangga hingga kematian dan perceraian. Di era modern dan canggih seperti ini tidak menghalangi budaya klinik, sihir, perdukunan dan praktik kemusyrikan lainnya. Hal ini disebabkan karena budaya materialistik yang telah menjauhkan manusia dari norma-norma agama, bagi manusia yang mempercayai hal klenik sihir mereka rela melakukannya demi tercapai maksud dan tujuannya. Sebagian masyarakat yang menghadapi berbagai masalah yang sulit dipecahkan dan penyakit yang sulit disembuhkan secara medis, ada yang frustrasi dan akhirnya mencari alternatif lain terutama datang ke praktisi-praktisi spiritual, diantaranya dunia mistik, sihir, paranormal dan perdukunan. Dipulau Jawa khususnya Jawa Timur sendiri masih banyak yang menggunakan santet atau sihir untuk merusak rumah tangga seseorang, sekalipun di berbagai kota di Indonesia mempunyai santet atau sihir yang berbeda-beda.

Sihir sendiri pun ada banyak macamnya dengan tujuan yang berbeda-beda, yang mana dimanfaatkan untuk melakukan suatu keburukan bagi korbannya dengan cara meminta bantuan kepada setan diantaranya yaitu sihir *mahabbah/pelet*, sihir *rabth/ikatan*, sihir *maradh/santet*, sihir *ta'thil zawaj/penghalang jodoh*, sihir *junun/gila*, sihir *humul/malas*, sihir *nadzif/pendarahan*, sihir *hawatif/bisikan*, dan sihir *tafriq/ perceraian*.⁶ Sehingga Pengobatan alternatif belakangan ini mulai diminati masyarakat, terutama sejak

⁶ Uawaton khoeriyah, *sihir dalam al-Qur'an (studi Komparasi Tafsir al Manar karya M. Abduh dan tafsir al-Misbah M.quraish shihab)*, (Salatiga: Stai Salatiga,) XIV

munculnya praktik *ruqyah* ditengah-tengah masyarakat, praktik ruqyah menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat untuk menyembuhkan penyakitnya. Mereka tidak hanya melakukan pengobatan secara medis tapi juga pengobatan non medis seperti *ruqyah*, herbal dan pengobatan tradisional lainnya.

Penggunaan bacaan ayat-ayat al-Qur'an dalam pengobatan dianggap cukup efektif dalam penyembuhan penyakit pasien dan menambah keyakinan mereka. Penyembuhan penyakit melalui lantunan ayat suci al-Quran dengan *khusyuk* kepada pasien sehingga menimbulkan sensasi selama mendengarkan ayat suci al-Qur'an demikian pula dengan pemberian konseling dan terapi *ruqyah* khusus.⁷ Melalui Jamiah Ruqyah Aswaja (JRA) yang merupakan suatu gerakan dakwah dan juga sayap dari lembaga dakwah Nahdlatul Ulama" yang bergerak dibidang pengobatan melalui media *ruqyah* mendakwahkan al-Qur'an sebagai *syifa* serta turut aktif menjaga ajaran dan tradisi ulama nusantara.

Di mana disebutkan didalam ayat suci al-Qur'an surat al-Isra ayat 82 yang berbunyi

وَنُنزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

Artinya : Kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang zalim (Al-Qur'an itu) hanya akan menambah kerugian⁸

Berangkat dari berbagai pengalaman dan persoalan masyarakat yang terkena sihir tafriq ataupun sihir yang mengganggu keharmonisa keluarga yang dapat di sembuhkan melalui metode *ruqyah*, maka penulis mencoba untuk meneliti

⁷ Akhmad Perdana, *Terapi Ruqyah sebagai Sarana mengobati orang yang tidak sehat mental*, Jurnal Psikologi islam, Vol. 1, NO. 1 (2005); 87

⁸ Terjemahan Qur'an Kemenag

bagaimana Jam'iyah Ruqyah Aswaja kota malang sebagai gerakan pengobatan melalui al-Qur'an sebagai *syifa* untuk mengobati keluarga yang terkena sihir tafriq atau sihir yang mengakibatkan perceraian sehingga keluarga yang terkena sihir tafriq tersebut bisa sembuh dan keluarganya kembali utuh dan menjadi keluarga yang harmonis.

Maka berangkat dari sini Kemudian penulis ingin meneliti permasalahan ini dengan judul Pengaruh Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Malang Terhadap Keharmonisan Keluarga yang Terkena Sihir Tafriq perspektif Maqosid Syariah Imam Syatibi

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks Penelitian tersebut, peneliti ini menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana pengaruh Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Malang terhadap keluarga yang terkena sihir tafriq untuk mewujudkan keluarga Harmonis ?
2. Bagaimana pengaruh Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Malang terhadap keluarga yang terkena sihir tafriq untuk mewujudkan keluarga yang harmonis perspektif maqashid syariah Imam Syatibi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Fokus Penelitian tersebut, Tujuan Penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk meneliti seberapa besar pengaruh Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Malang dalam mewujudkan keluarga harmonis
2. Untuk menganalisis pengaruh Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Malang untuk mewujudkan keluarga yang harmonis perspektif maqasid syariah.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan gagasan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, memperkaya bahasa kepastakaan dan dapat pula digunakan sebagai acuan maupun referensi yang relevan bagi penelitian selanjutnya terutama dalam bidang Hukum Keluarga Islam.
2. Adapun secara praktis sebagai bahan informasi dan membantu memberikan gambaran atau pemahaman bagi masyarakat umum khususnya bagi umat Islam tentang seberapa besar pengaruh Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Malang dalam mewujudkan keluarga yang harmonis di tengah-tengah masyarakat yang masih banyak mempercayai dukun-dukun untuk merusak kehidupan berumah tangga dan membuat ketidakharmonisan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Agar supaya tidak terdapat kesamaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka berikut akan dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dengan fokus kajian yang tentu saja berbeda dan dari sekian banyak penelitian yang ada, maka peneliti hanya menyertakan beberapa penelitian saja yang diambil dari berbagai literatur penelitian ilmiah diantaranya

Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Angga Januario yang berjudul "*Sihir Tafriq dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga perspektif*

sosiologi keluarga (Studi korban sihir tafriq di Kota Malang)."⁹ dimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini dilakukan secara kualitatif empiris, adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam. Sedangkan analisis data diolah dengan proses editing, klasifikasi, verifikasi, penganalisaan data dan konklusi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh adanya pengaruh dari sihir tafriq yang berimplikasi pada keharmonisan keluarga yaitu berupa 1) memperbesar masalah kecil dan sepele. 2) berubahnya tampilan pasangan. 3). merasa tidak betah dirumah. 4) emosi yang berlebihan. 5). mudah curiga. 6) KDRT. 7) mengabaikan nafkah. 8) memunculkan traumatik. 9) menimbulkan rasa takut. 10) keinginan untuk bercerai. Dalam perspektif sosiologi keluarga, Keluarga merupakan poros utama untuk menjadi makhluk sosial sehingga keluarga merupakan objek utama dalam kehidupan sosial bila keluarga bisa menanamkan nilai sosial yang baik, maka masyarakat akan menjadi baik pula. demikian pula sebaliknya keadaan masyarakat akan menjadi tidak ideal manakala hubungan keluarga jauh daripada kondisi yang harmonis dan bahagia. Yang mana hal seperti inilah yang merupakan target dan tujuan yang diinginkan oleh para setan melalui adanya sihir tafriq ini.

Penelitian ini sama-sama mengkaji masalah sihir tafriq dan pembahasan isu tentang sihir. Hanya saja penelitian ini lebih terfokus dengan bagaimana JRA

⁹ Ridwan Angga Januario, *Sihir "Tafriq dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Sosiologi Keluarga (Studi korban sihir tafriq di kota malang), "Tesis,*(Malang: UIN Maulana Malik ibrahim, 2023), 1

Kota Malang mengobati korban yang terkena santet atau sihir tafriq kembali menjadi keluarga yang harmonis dan kembali akrab dengan keluarganya dengan perspektif maqashid syariah Imam Syatibi.

Penelitian yang dilakukan oleh Mukhlas Habibi yang berjudul “*Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Melalui Ruqyah (Studi Kasus Jami'ah Ruqyah Aswaja Batoro Katong Ponorogo)*”¹⁰ Dimana jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berjenis kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Sumber data dari penelitian ini berupa informasi langsung dari beberapa informan yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Analisis data penelitian ini mereduksi data, menyajikan data lalu untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat berbagai macam-macam nilai-nilai pendidikan Islam yang ada pada ruqyah JRA Batoro Katong Ponorogo, diantaranya adalah nilai akidah, nilai ibadah dan nilai akhlak. dalam nilai aqidah terdapat beberapa macam, yakni tauhid, keimanan dan aqidah ahlu sunnah wal jamaah. Sedangkan proses internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam melalui Ruqyah Aswaja Batoro Katong Ponorogo dapat dilakukan dengan lima cara sesuai dengan teori David R Krathwohl yaitu pertama adalah pasien menerima nilai-nilai pendidikan melalui pengajian, kedua pasien merespon nilai-nilai tersebut, ketiga pasien memberi nilai terhadap nilai-nilai tersebut, keempat pasien mulai

¹⁰ Mukhlas Habibi, *Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Melalui Ruqyah (Studi Kasus Jami'ah Ruqyah aswaja Batoro Katong Ponorogo)*, “Tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022), 1

mengorganisasikan nilai-nilai tersebut, kelima pasien menjadikan nilai-nilai tersebut menjadi karakter kepribadiannya. adapun implikasi internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam melalui ruqyah terhadap pasien adalah adanya perubahan antara sebelum dan sesudah mengikuti ruqyah.

Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang bagaimana JRA menjadi solusi dari berbagai penyelesaian penyakit non medis melalui ruqyah, hanya saja kalau peneliti lebih fokus dengan bagaimana JRA sebagai solusi dalam keluarga yang sedang terkena santet tafriq sehingga bisa berubah kembali menjadi keluarga yang harmonis.

Penelitian yang dilakukan oleh Badriyatin Amanah yang berjudul “ *Konsep Keluarga Sakinah menurut M. Quraish Shihab.*¹¹ dimana jenis penelitian ini merupakan penelitian *library research* (Penelitian Kepustakaan) sumber data penulis mengambil sumber data primer yaitu buku karya M. Quraish Shihab dan sumber data sekunder adalah beberapa buku yang berkaitan dengan keluarga sakinah teknik pengumpulan data dengan metode analisis data secara deduktif

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1. makna keluargasakinah menurut M. Quraish Shihab adalah bahwa keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketaqwaan karena sakinah diturunkan Allah SWT ke dalam kalbu kriteria keluarga sakinah menurut Profesor Muhammad Quraish Shihab adalah keluarga tenang bahwa di dalam keluarga tersebut terdapat kekosongan untuk melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama dalam artian bahwa dalam keluarga

¹¹ Badriyatin Amanah, *Konsep Keluarga Sakinah menurut M. Quraish Shihab*, “ Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019

tersebut selalu mengedepankan nilai nilai agama sebagai pedoman dan arahan dalam membina keluarga

Penelitian ini sama-sama dalam mengkaji keluarga sakinah akan tetapi penelitian penulis lebih mengkaji tentang bagaimana agar bisa menjadi keluarga yang harmonis melalui pengobatan secara Ruqyah melalui praktisi Jamiah Ruqyah Aswaja

Penelitian Ini dilakukan oleh Chandra Tanzil yang berjudul ” *Ritual Ruqyah yang dimaknai sebagai upaya pengusiran hantu oleh pengikutnya.*¹² Dimana jenis penelitian ini Deskriptif kualitatif dan sumber data primernya yaitu diambil dari wawancara dan pengamatan terhadap pasien ruqyah dan praktisi ruqyah dan sumber data sekunder nya berupa literatur yang berkaitan dengan tata cara Ruqyah secara Islami metode analisis data penelitian ini mereduksi data, menyajikan data lalu untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan teknik triangulasi.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketidak harmonisan atau ketidak pastian yang dialami, mendorong manusia melibatkan alam gaib ke dalam keseharian mereka. Namun upaya yang ditempuh bisa beraneka ragam sesuai dengan sistem keyakinan mereka percayai yang secara terus menerus agar menjadi pedoman yang dianggapnya lebih memuaskan

Penelitian ini sama dalam mengkaji bagaimana praktisi Ruqyah meruqyah pasien yang terkena gangguan non medis yang bisa mengakibatkan ketidakharmonisan keluarga dan lain lain akan tetapi yang membedakan dengan

¹² Chandra Tanzil ”*Ritual Ruqyah yang dimaknai sebagai upaya pengusiran hantu oleh pengikutnya,*”

penulis adalah penulis lebih memfokuskan penelitian bagaimana praktisi ruqyah JRA ini bisa mengembalikan keadaan orang yang terkena sihir tafriq kembali normal dan bisa kembali rukun kembali dengan pasangannya dan ditinjau dari perspektif maqasid syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Faiz yang berjudul "*Fungsi Ruqyah Syar'iyah dalam mengobati penyakit non medis.*"¹³ Dimana jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif untuk memperoleh data yang akurat peneliti menggunakan beberapa literatur dan bahan perpustakaan (*library Research*) sumber data primer penulis melalui buku-buku yang tersedia di perpustakaan yang berkaitan dengan ruqyah syar'iyah dan sumber data sekundernya melalui jurnal-jurnal yang terkait dengan judul peneliti metode pengumpulannya berupa dokumentasi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fungsi ruqyah syar'iyah itu ada dua yakni sebagai terapi pengobatan dan terapi pencegahan bagi penyakit medis dan non medis. Ruqyah syar'iyah juga dapat menjadi terapi yang mujarrab untuk pasien yang mengalami penyakit fisik dan psikis. Islam memandang serius pada kaedah pengobatan dan siapa yang melakukan pengobatan terhadap pasien agar ia selaras dengan tuntutan syara'a dan inilah yang membedakan antara pengobatan Islam dengan pengobatan yang tidak benar. Proses pengobatan ruqyah bermula dengan membacakan ayat-ayat ruqyah kepada pasien, ketika melakukan pembacaan ayat-ayat qur'an pasien akan bertindak balas seperti seluruh badan

¹³ Muhammad Faiz "*Fungsi Ruqyah Syar'iyah dalam mengobati penyakit non medis,*" Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018), 1

bergetar dan memuntahkan sesuatu. Pasien tidak bisa mengharapkan atau bergantung ke praktisi akan tetapi terus mengamalkan apa yang sudah di sampaikan dari praktisi ke pasien.

Penelitian ini sama-sama membahas tentang bagaimana praktisi ruqyah dalam mengobati penyakit non medis atau sihir yang membedakan dengan peneliti adalah peneliti lebih difokuskan kepada hasil dari pengobatan ruqyah, apakah dengan berobat ke praktisi JRA melalui ruqyah bisa mengembalikan keharmonisan dalam berumah tangga.

Tabel 1.1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Ridwan Angga Januari	Sihir “Tafriq dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga perspektif sosiologi keluarga (Studi korbansihir tafriq di kota malang	Penelitian ini sama-sama mengkaji masalah sihir tafriq dan pembahasan isu tentang sihir.	Hanya saja penelitian ini lebih terfokus dengan bagaimana JRA kota malang membuat korban yang terkena santet atau sihir tafriq kembali menjadi keluarga yang harmonis	Sihir “Tafriq dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga perspektif sosiologi keluarga
2.	Mukhlis Habibi	Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Melalui Ruqyah (Studi Kasus Jami’ah Ruqyah	Sama-sama mengkaji tentang bagaimana JRA menjadi solusi dari berbagai penyelesaian penyakit non	Hanya saja kalau peneliti lebih fokus dengan bagaimana JRA sebagai solusi dalam keluarga yang sedang	Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Melalui Ruqyah

		aswaja Batoro Katong Ponorogo	medis melalui ruqyah.	terkena santet tafriq sehingga bisa berubah kembali menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah	
3.	Badriyatin Amanah	Konsep Keluarga Sakinah menurut M. Quraish Shihab.	Sama dalam mengkaji keluarga sakinah	Mengkaji tentang bagaimana agar bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah melalui pengobatan secara Ruqyah melalui praktisi Jamiah Ruqyah Aswaja	Konsep Keluarga Sakinah menurut M. Quraish Shihab
4.	Chandra Tanzil	Ritual Ruqyah yang dimaknai sebagai upaya pengusiran hantu oleh pengikutnya.”	Penelitian ini sama dalam mengkaji bagaimana praktisi Ruqyah meruqyah pasien yang terkena gangguan nonmedis yang bisa mengakibatkan ketidakharmonisan keluarga	Lebih memfokuskan penelitian bagaimana praktisi ruqyah JRA ini bisa mengembalikan keadaan orang yang terkena sihir tafriq kembali normal	Ritual Ruqyah yang dimaknai sebagai upaya pengusiran hantu oleh pengikutnya

5.	Muhammad Faiz	“Fungsi Ruqyah Syar’iyyah dalam mengobati penyakit non medis	Sama-sama membahas tentang bagaimana praktisi ruqyah dalam mengobati penyakit non medis atau sihir	Lebih difokuskan kepada hasil dari pengobatan ruqyah, apakah dengan berobatke praktisi JRA melalui ruqyah bisa mengembalikan keharmonisan dalam berumah tangga yang ditinjau melalui perspektif maqasid syariah.	
----	---------------	--	--	--	--

3.	Badri yatin Amanah	Konsep Keluarga Sakinah menurut M. Quraish Shihab.	sama dalam mengkaji keluarga sakinah	mengkaji tentang bagaimana agar bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah	Konsep Keluarga Sakinah menurut M. Quraish Shihab
----	--------------------	--	--------------------------------------	---	---

F. Definisi Istilah

Untuk memperjelas pembahasan dalam penelitian ini, penulis memberikan

beberapa definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jam'iyyah Ruqyah Aswaja (JRA) merupakan sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang pengobatan Islami dengan cara terapi ruqyah untuk menjaga kesehatan jasmani dan mental.
2. Aswaja menurut KH. M. Hasyim Asy'ari adalah golongan yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi, para sahabat, dan mengikuti warisan para wali dan ulama.¹⁴
3. Keharmonisan keluarga menurut Gubadarsa adalah bila mana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keakraban dirinya (eksistensi aktualisasi diri) yang meliputi fisik, mental dan sosial
4. Sihir tafriq adalah ilmu hitam yang dapat menceraikan atau memisahkan antara suami dengan istrinya atau memisahkan hubungan silaturahmi sesama manusia dan menimbulkan kebencian antara dua orang individu melalui sihir
5. Konsep maqashid Syariah Imam Syatibi ialah maqashid syariah yang secara literal berarti tujuan penerapan hukum, menurut Asy-syatibi tujuan-tujuan maqashid syariah di tinjau dari dua bagian yaitu berdasarkan pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat dan berdasarkan tujuan manusia yang dibebani syariat.

¹⁴ Munandi shaleh, *Mengenal Tentang Aswaja (Ahli Sunnah Wal Jamaah)*, (Ciputat Tangsel: Charta Cendikia Institut 2019) 5

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sihir Tafriq

a. Definisi Sihir

Sihir dari segi bahasa berasal dari kata "*Sihrun*", sihir sendiri adalah suatu perbuatan yang dapat mendekatkan diri si pelaku pada syaitan dimana dia mendapatkan bantuan daripada syaitan tersebut. Terdapat banyak maksud perkataan sihir ini. Maksud pertama diambil dari kamus lisan al-Arab, perkataan sihir berarti " mengubah hakikat sesuatu kepada yang lain, seperti penyihir itu menyaksikan suatu kebatilan dalam bentuk kebenaran". Dalam arti lain, ketika penyihir itu sedang menyihir orang, dia merasakan tindakannya itu betul.¹⁵

Sedangkan menurut istilah umum, sihir adalah jampi-jampi dan tangkai-tangkai (penolak bala) yang dipergunakan untuk memalingkan hati seseorang atau mengubah jasadnya, sehingga dapat bercerai berai dari suaminya, sakit dan sebagainya.¹⁶ Ibn Hajar al-Asqalani mengemukakan tiga pandangan tentang sihir yang pertama sihir merupakan suatu gambaran dan khayalan yang pada hakikatnya tidak wujud yang kedua sihir merupakan ilmu yang terhasil kesan daripada bantuan jin setelah tukang sihir memenuhi keperluan syaitan melalui penyembahan, penyediaan makanan dan tunduk pada syaitan dan yang ketiga sihir

¹⁵ Khairul Hamimah, *Sihir Pemisah Tafriq dalam rumah Tangga*, (Kuala Lumpur: Galeri Ilmu 2022) hal 1

¹⁶ Van Hoozee, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1994) jilid IV, h. 274

merupakan sesuatu yang tersembunyi untuk memperolehnya¹⁷

Di dalam al-Qur'an sendiri terdapat pada surat al-Naml ayat 13 yang berbunyi

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Ketika mukjizat-mukjizat Kami yang terang itu sampai kepada mereka, mereka berkata, “Ini sihir yang nyata.”¹⁸

Sihir adalah hal yang sulit jika kita membatasi arti sihir dalam kata-kata atau kalimat singkat sebab sihir digunakan untuk menunjukkan beragam ilmu dan trik yang semuanya diselimuti oleh ketidakjelasan yang terkadang didahului dengan jampi-jampi, rekayasa, memasukan sedikit kebenaran, dan menambahkan dengan seribu kedustaan. Adapun diantara definisi sihir adalah suatu aksi yang dilakukan penyihir untuk menutupi kebatilan dan mencampuradukkannya dengan kebenaran yang sedikit melalui cara tipu daya

Ibnu Khaldun mendefinisikan sihir sebagai ilmu tentang cara persiapan-persiapan yang dengannya jiwa manusia mampu mempengaruhi unsur lain, baik secara acak (tidak ditentukan) atau sesuatu tertentu dari perkara-perkara langit, yang pertama disebut sihir yang kedua disebut *rajah*. Menurut Ibnu Qudamah sihir adalah bundelan buhul mantra- mantra dan ucapan yang diucapkan atau ditulis atau mengerjakan sesuatu yang menimbulkan pengaruh pada badan, hati atau akal orang yang terkena sihir, dengan tidak menyentuhnya. diantara sihir ada yang bisa membunuh, menjadikan sakit, menyebabkan seseorang tidak mampu melakukan hubungan seksual dengan istrinya, menceraikan hubungan suami istri,

¹⁷ Ibid 5

¹⁸ Terkemahan Qur'an Kemenag 2019

membuat orang marah atau menimbulkan rasa cinta di antara dua orang.¹⁹

Berdasarkan al-Qur'an dan hadits mendapati bahwa terdapat dua jenis sihir yang disebut dalam Al-qur'an dan hadist yang pertama *sihir tafriq* (sihirpemisah) berdasarkan surat al-Baqarah ayat 102 dan *sihir mahabbah* atau dikenal dengan *al-Twalah* yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibn Majah yaitu: Sesungguhnya Jampi, tangkal dan Ilmu pengasih adalah *syirik* (Riwayat Abu Dawud)

Kedua sihir yang disebutkan di atas mempunyai hubungan yang erat dengan beberapa jenis sihir yang lain sihir *khayal (takhyil)*, sihir penyakit (sihir *maradh*), sihir *istihadah* (darah Kotor) dan sihir ikatan (*al- Rabt dan aqd*) Sihir tafriq adalah sihir pemisah yang bertujuan memisahkan atau menceraikan antar pasangan suami istri. Selain itu sihir ini mampu meleraikan hubungan silaturahmi sesama manusia. Sihir tafriq sendiri berfungsi untuk menimbulkan kebencian antara dua individu, pada kebiasannya sihir ini dihantar atas sebab dendam, masalah pribadi, khianat, dan perebutan harta atau perasaan benci kepada targetnya²⁰.

Dinamakan sihir tafriq disebabkan oleh tindakan dan pengaruhsihir tafriq tersebut, berupaya memisahkan manusia yang saling mencintai, saling mengasihi atau memutuskan hubungan silaturahmi antara golongan tertentu berdasarkan rekomendasi dari tukang sihir. Sihir tafriq bertujuan menceraikan atau memisahkan antara suami dengan istrinya atau memisahkan hubungan silaturahmi sesama manusia dan menimbulkan kebencian antara dua orang individu. pada

¹⁹ Abdullah Haidar, *Sihir ciri-ciri dan penanggulangannya* (Saudi Arabia: Darul-Hadharah lin-Nas wat-Tauzi1427H8

²⁰ Khairul Hamimah, *Sihir Pemisah Tafriq dalam rumah Tangga.....* 23

kebiasaannya sihir ini diantar atas sebab dendam, masalah pribadi, khianat perebutan harta atau perasaanbenci kepada mangsa. menurut sejarah sihir pemisah merupakan perbuatan yang dilakukan ahli sihir yang bertujuan untuk memporak perandakan hubungan antar manusia.

Sihir tafriq merupakan sihir yang sering digunakan untuk memisahkan hubungan baik yang dibina dalam kalangan manusia. Pemisahan hubungan anantara manusia bukan hanya terhadap kepada suami istri saja tetapi lebih daripada itu di antaranya; memisahkan seorang anak dengan ibunya, memisahkan seorang anak dengan ayahnya, memisahkan seorang dengan adik beradiknya, memisahkan seorang dengan sahabatnya dan memisahkan seorang dengan pasangannya, namun penggunaan sihir tafriq yang bertujuan memisahkan suami dengan istri merupakan sihir yang biasanya dilakukan oleh penyihir/dukun.

Di dalam hadist yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya iblis membangun istananya diatas air, lalu ia mengutus pasukannya, anggota paling dekat hubungannya dengan iblis ialah mereka yang paling banyak atau paling besar melakukan penyesatan terhadap manusia, apabila seorang daripada mereka datang menghadap para iblis dengan berkata," aku telah melakukan hal ini dan itu," maka iblis menjawab." Sebenarnya kamu belum melakukan apa-apa, ' aku telah meninggalkan orang itu sehingga aku mampu menceraikan antara dia dengan istrinya," maka iblis menjawab, " sungguh bagus perbuatan kamu." Al-A'masy berkata,'seingat saya,"hendaklah kamu terus bersamanya." (riwayat Muslim).²¹

²¹ Ibid., 26

Dari hadist diatas jelas bahwa golongan syaitan dan Jin akan diberikan ganjaran yang tinggi di sisi ketua mereka yaitu iblis apabila terdapat dari kalangan mereka yang dapat memisahkan hubungan silaturahmi antara suami dan istri.

b. Gejala-Gejala Sihir Tafriq

Gejala gejala yang terjadi apabila terkena sihir tafriq adalah terjadi perubahan yang drastis yang semula mencintai kemudian membenci dan munculnya keraguan serta kecurigaan di antara keduanya kemudian membesarnya sebab sebab perselisihan meskipun hanya pada hal-hal yang sepele kemudian berubahnya perangai suami di mata istri dan berubahnya perangai istri dimata suaminya sehingga seorang suami selalu melihat istrinya dalam wajah dan rupa yang jelek dan demikian pula sebaliknya, orang yang terkena sihir menjadi tidak suka terhadap setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang lain demikian juga tempat dimana dia duduk disitu, sangat sulit terjadinya rangsangan di antara pasutri karena sebab kebencian di antara mereka berdua inilah beberapa sihir yang bertujuan suami istri bisa bercerai.

Proses sihir tafriq ini melibatkan jampi yang telah dibantu oleh golongan jin dan syaitan kemudian ditambah dengan adanya bahan-bahan pribadi khususnya barang yang pernah menyentuh tubuh badan korbannya seperti baju, pakaian dalam dan lain-lainnya. Jika penyihir mendapatkan rambut atau kuku mangsa atau yang berkaitan dengan anggota badan akan menjadi lebih gampang dan mudah kemudian tinggal bagaimana perminttan dari pelaku untuk merusak korban melalui bantuan penyihir.

Ada beberapa tanda terkena sihir tafriq anata lain timbul rasa sangat benci

tanpa sebab pada pasangannya atau kedua-duanya saling membenci, berlalku perselisihan paham, pertengkaran anantara pasangan tanpa sebab, atau disebabkan perkara remeh dan tidak munasabah, perselisihan anata anak-anak yang menyebabkan suasana keluarga tidak kondusif, timbul rasa waswas dalam hati yang boleh menyebababkan istri takut mendekati suami, pasangan berasa seolah-olah atau istrinya hendak menganiyaya dirinya. Semua perkara yang dilakukan oleh pasangan serba salah dan yang terakhir timbul desakan dalam jiwa suami untuk menceraikan istri tanpa sebab yang jelas.²² Pasangan suami istri yang gagal melakukan hubungan kelamin dengan pasangannya merupakan salah satu tanda mereka telah terkena sihir. Kegagalan suami melakukan hubungan kelamin bersama pasangannya disebut *al-rajul al-Marbut* yang dimaksud adalah lelaki yang telah diikat akibat perbuatan sihir.²³

B. Keharmonisan Rumah Tangga

1. Pengertian Keluarga

Manusia sebagai makhluk yang bersosial memiliki keinginan untuk membentuk sebuah keluarga yaitu bersatunya sepasang laki-laki dan perempuan di dalam pernikahan yang tinggal bersama sama di dalam satu rumah. Keluarga yang dibentuk mempunyai harapan untuk menjadi keluarga yang bahagia dan harmonis yang dipandang baik oleh masyarakat karena keluarga adalah kumpulan kecil yang memiliki nilai baik di dalam masyarakat. Didalam undang undang No 1 Tahun 1974, pasal 1 disebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

²² Ibid...32

²³ Ibid,, 33

dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.²⁴

Keluarga Menurut Ahmadi merupakan kelompok primer yang paling penting didalam masyarakat. keluarga merupakan sebuah kelompok yang terbentuk dari hubungan antara laki-laki dan perempuan dimana hubungan tersebut sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. jadi keluarga dalam bentuk yang murni merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak- anak.²⁵

Menurut Nick keluarga harmonis merupakan tempat yang menyenangkan dan positif untuk hidup, karena anggotanya telah belajar beberapa cara untuk saling memperlakukan dengan baik. anggota keluarga dapat saling mendapatkan dukungan, kasih sayang dan loyalitas. mereka dapat berbicara satu sama lain, mereka saling menghargai dan menikmati keberadaan bersama.

Menurut pandangan dari koenner dan fitzpatrik bahwa keluarga terbagi menjadi tiga sudut pandang pertama, definisi struktural keluarga didefinisikan berdasarkan kehadiran dan ketidakhadiran anggota keluarga, seperti orang tua, anak dan kerabat lainnya. Definisi ini mefokuskan pada siapa uyang menjadi bagian dari keluarga. Perspektif ini dapat muncul pengertian tentang keluarga sebagai asal usul. Keluarga sebagai wahana melahirkan keturunan. Kedua , definisi fungsional keluarga didefinisikan dengan penekanan pada terpenuhinya tugas tugas dan fungsi fungsi psikososial. Fungsi fungsi tersebut mencakup perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi dan pemenuhan

²⁴ Marhisar Simatupang, *The Commuter Family Keharmonisan Rumah Tangga* (Purbalingga: Eureka Media askara, 2021) hal 1

²⁵ Ibid., hal 40

peran-peran tertentu. Definisi ini memfokuskan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga. Ketiga, definisi transaksional keluarga didefinisikan sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga, berupa ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-cita dimasa depan. Definisi ini memfokuskan pada bagaimana keluarga melaksanakan fungsinya.²⁶

Keluarga mempunyai korelasi fungsional dengan masyarakat tertentu karena keluarga sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat, oleh karena hal ini dalam proses pengembangan individu atau anggota keluarga dapat diarahkan sesuai struktur masyarakat yang ada sehingga dapat menjadi seorang yang berpribadi dan menjadi dewasa dalam artian maupun mengendalikan diri dan melakukan hubungan sosial dalam masyarakat yang cukup beragam.

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang harmonis. bahagia dan sejahtera lahir batin, hidup tentram dan tenang serta damai dan penuh kasih sayang.²⁷ di mana disebutkan didalam ayat suci al-Qur'an surat ar-Rum yata 21 yang berbunyi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa

²⁶ Sri Lestari, *Psikologi keluarga* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012)hal 5

²⁷ Ulfiah, *Psikologi Keluarga* (Bogor: Ghalia indonesia, 2016), hal 62

tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir²⁸.

Ayat ini menunjukkan bahwa perkawinan merupakan tempat menumbuhkan ketentraman, kebahagiaan dan cinta kasih. karena itu orang yang berakal dan sehat tentu mendambakan keluarga bahagia sejahtera, damai dan kekal. Rumah tangga bahagia adalah rumah tangga di mana seluruh anggota keluarga tidak selalu mengalami kesedihan yang menggoncangkan sendi-sendi keluarga dan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik lahir maupun batin menurut tingkat sosialnya.

2. Fungsi-Fungsi Keluarga

Fungsi keluarga adalah ukuran dari bagaimana sebuah keluarga beroperasi sebagai unit dan bagaimana anggota keluarga berinteraksi satu sama lain. Hal ini mencerminkan gaya pengasuhan, konflik keluarga dan kualitas hubungan keluarga dan fungsi keluarga mempengaruhi kapasitas kesehatan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Sedangkan fungsi keluarga menurut berns memiliki lima fungsi dasar yaitu reproduksi, yaitu keluarga memiliki tugas untuk mempertahankan populasi yang ada di dalam masyarakat, yang kedua sosialisasi atau edukasi, yaitu keluarga menjadi sarana untuk transmisi nilai, keyakinan, sikap pengetahuan keterampilan dan teknis dari generasi sebelumnya ke generasi yang lebih muda. Yang ketiga penugasan peran sosial yaitu keluarga memberikan identitas pada para anggotanya seperti ras, stnis religi sosial ekonomi dan peran gender, yang ke empat dukungan

²⁸ Terjemahan Qur'an Kemenag 2019

ekonomi, yaitu keluarga menyediakan tempat berlindung, makanan dan jaminan kehidupan yang kelima adalah dukungan emosi dan pemeliharaan yaitu keluarga memberikan pengalaman interaksi sosial yang pertama bagi anak, interaksi yang terjadi bersifat mendalam, mengasuh dan berdaya tahan sehingga memberikan rasa aman pada anak.²⁹

Fungsi keluarga PP No. 21 tahun 1994 dan UU No Tahun 1992 membagi keluarga menjadi 7 fungsi yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi pendidikan dan ekonomi.

Yang pertama fungsi keagamaan adalah wahana utama untuk menciptakan seluruh anggota keluarga menjadi *insan* yang *taqwa* kepada Allah, adapun tugas dan fungsi keagamaan adalah, 1. Membina norma atau ajaran agama sebagai dasar dan tujuan hidup seluruh anggota keluarga, 2. Menerjemahkan ajaran atau norma agama kedalam tingkah laku hidup sehari-hari seluruh anggota keluarga, 3. Memberikan contoh-contoh kongkrit pengalaman ajaran agama dalam hidup sehari hari.

Yang kedua adalah sosial budaya yang berfungsi untuk menggali, mengembangkan dan melestarikan sosial budaya dengan cara 1. Membina tugas-tugas keluarga sebagai lembaga untuk meneruskan norma dan budaya masyarakat dan bangsa yang ingin dipertahankan. 2. Membina tugas-tugas keluarga sebagai lembaga untuk menyaring norma budaya asing yang tidak sesuai. 3. Membina tugas-tugas keluarga sebagai lembaga dimana anggotanya mengadakan kompromi

²⁹ Sri Lestari, *Psikologi keluarga*.....22

atau adaptasi dari praktik globalisasi dunia.

Adapun fungsi yang ketiga adalah fungsi kasih sayang dalam keluarga, adapun fungsinya adalah mengembangkan rasa cinta dan kasih sayang setiap anggota keluarga, antar kerabat dan antar generasi. fungsi kasih sayang dalam keluarga adalah 1. Menumbuh kembang potensi kasih sayang yang telah ada diantara anggota keluarga ke dalam simbol-simbol nyata atau ucapan dan perilaku secara optimal dan terus menerus, 2. Membina tingkah laku saling menyayangi baik antara keluarga yang satu dengan yang lainnya secara kuantitatif dan kualitatif, 3. Membina praktik kecintaan terhadap kehidupan duniawi dan *ukrowi* dalam keluarga secara serasi, selaras dan kesimbangan.

Adapun fungsi yang keempat adalah fungsi perlindungan, fungsi perlindungan adalah untuk memberikan rasa aman secara lahir batin kepada setiap anggota keluarga, fungsi perlindungan menyangkut beberapa, yang 1. Memenuhi kebutuhan rasa aman anggota keluarga baik rasa tidak aman yang timbul dari dalam maupun dari luar keluarga, 2. Membina keamanan keluarga baik psikis maupun dari berbagai bentuk ancaman dan tantangan yang datang dari luar.

Adapun fungsi yang kelima adalah fungsi reproduksi adapun fungsi reproduksi adalah memberikan keturunan yang berkualitas melalui pengaturan dan perencanaan yang sehat dan menjadi insan pembangunan yang handal dengan cara 1. Membina kehidupan keluarga sebagai wahana pendidikan reproduksi sehat bagi anggota keluarga maupun bagi keluarga sekitarnya, 2. Memberikan contoh pengalaman kaidah-kaidah pembentukan keluarga dalam hal usia, pendewasaan fisik maupun mental.

Adapun fungsi yang keenam keluarga pendidikan dan sosialisasi merupakan tempat pendidikan utama dan pertama dari anggota keluarga yang berfungsi untuk meningkatkan fisik, mental, sosial dan spritual secara serasi selaras dan seimbang fungsi ini adalah 1. Menyadari merencanakan dan menciptakan lingkungan keluarga sebagai wahana pendidikan dan sosialisasi anak yang pertama dan uatam, 2. Menyadari merencanakan dan menciptakan kehiduapn keluarga sebagai pusat dimana anak dapat mencari pemecahan masalah dari konflik yang dijumpai, baik dilingkungan sekolah maupun masyarakat.

Adapun fungsi yang ketujuh adalah fungsi ekonomi adalah keluarga meningkatkan keterampilan dalam usaha ekonomi, produktif agar pendapatan keluarga meningkat dan tercapai kesejahteraan. 1. Melakukan kegiatan ekonomi baik luar maupun didalam lingkungan keluarga dalam rangka menopang kelangsungan dan perkembangan kehidupan bermasyarakat. 2. Mengelola ekonimi keluarga sehingga terjadi keserasian dan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran keluarga.³⁰

3. Dasar dan sendi keluarga harmonis

Untuk membina keluarga yang harmonis penulis ingin menyampaikan melalui beberapa tahap, adapun tahapan yang pertama adalah melalui hak dan kewajiban suami istri. di dalam suatu perkawinan suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban, karena kedua nya berserikat dalam tolong menolong dan bahu membahu dalam menegakkan rumah tangga, yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima lantaran pelaksanaan suatu kewajiban,

³⁰ Y. Bin A.Q Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2002), hal 27-31

sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan demi memperoleh suatu hak. karena itu bila dikatakan hak istri berarti itu merupakan kewajiban suami dan sebaliknya.

Adapun Hak istri terhadap suami Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 33 dan 34 menyebutkan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan saling bahu membahu satu sama lain. suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Hak istri terhadap suaminya dapat dipisahkan pada dua kelompok. pertama hak yang berupa kebendaan yaitu mahar dan nafkah dan kedua hak yang bukan kebendaan. hak yang berupa kebendaan contohnya rumah, kendaraan handphone dan lain lain yang bersifat kebendaan. Adapun hak istri terhadap suami yang bersifat bukan kebendaan di antaranya adalah perlakuan yang baik (tidak menyakiti istri) mempergauli istri dengan baik dan layak merupakan tuntunan agama yang merupakan kewajiban suami, berdasarkan perintah Allah dalam firman-Nya surat an-Nisa ayat 19 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا^ق وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ^ع وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ع فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا
 شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.150) Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.

Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.³¹

Ayat ini tidak mengandung arti kebolehan menjadikan istri sebagai warisan seperti harta, meskipun tidak dengan paksaan. Menurut tradisi jahiliah, anak tertua atau anggota keluarganya yang lain dapat mewarisi janda yang ditinggal wafat ayahnya.

Dari ayat ini dijelaskan bahwa ayat ini merupakan salah satu upaya untuk melenyapkan semua bentuk kezaliman terhadap wanita, seraya mengembalikan semua yang menjadi hak-haknya. tradisi yang memperlakukan perempuan layaknya harta benda yang dapat diwarisi, tindakan memeras mereka dan mengebiri hak hak mereka dengan cara menghalangi mereka meminta cerai dan mencari suami lain padahal ia tidak dipergauli secara baik

Keadilan Islam terhadap perempuan tergambar jelas islam menjaga kehormatannya mengangkat martabatnya dan melindungi hak haknya kelemahan pada diri perempuan tidak boleh dijadikan sebagai peluang bagi siapapun untuk berbuat aniaya terhadap nya dan Islam telah menetapkan suami istri sahabat yang saling mengisi dan mengasihi masing-masing diberi sejumlah hak dan kewajiban. Di dalam hadist disebutkan ya Rasulullah , apa hak seorang istri di antara kami kepada suaminya? sabda beliau : “ engkau memberinya makan jika engkau makan. engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian. jangan engkau memukul mukanya jangan menjelekkannya dan jangan pula berpisah dengannya kecuali masih dalam satu rumah. “ (HR. Abu Dawud)

³¹ Terjemahan Qur'an Kemenag

Hadits ini mengandung beberapa kewajiban suami terhadap istrinya, yaitu : seorang suami berkewajiban memberi makan kepada istri sesuai dengan penghasilan (kemampuan), seorang suami berkewajiban memberi pakaian sesuai dengan apa yang ia pakai, seorang istri dilarang memukul suaminya di bagian muka, seorang suami dilarang menjelekan istri (termasuk keluarganya) dan seorang suami dilarang memisahkannya kecuali masih dalam satu rumah .³² Dan yang berikutnya adalah menjaga istri dengan baik, suami wajib menjaga istri dan memeliharanya dari segala sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjunjung kemuliaannya dan menjauhkan dari pembicaraan yang tidak baik. hal demikian inilah yang merupakan tanda sifat cemburu yang disenangi Allah SWT.

Memberikan nafkah batin (kebutuhan biologis) para ulama berbeda pendapat dalam hal menyetubuhi istri, apakah itu merupakan kewajiban atau hak suami apabila menyetubuhi istri merupakan hak suami maka ia tidak wajib menyetubuhi istrinya. begitu pula tentang berapa kali ia harus melakukan persetubuhan dengan istrinya masih dalam perselisihan ulama, menurut Ibnu Hazm suami wajib menyetubuhi istrinya setidaknya satu kali setiap bulan jika ia mampu, kalau tidak melakukannya berarti ia durhaka terhadap Allah SWT dan kemudiansabar dan selalu membina akhlak Istri seorang istri adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan layaknya manusia pada umumnya. karena itu kita tidak boleh berpendirian bahwa istri itu harus selalu benar dalam hal ini Rasullallah bersabda “ setiap anak adam mesti memiliki

³² Dedi junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah* (Jakarta: Akademiika Preseindo 2003) hal 34

kesalahan dan sebaiknya orang yang bersalah adalah orang yang mau bertaubat (dari kesalahannya).

Khusus tentang perempuan, Rasulullah menyatakan bahwa ia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok berbentuk busur yang memang tidak dapat diluruskan. begitulah kira-kira gambaran karakter perempuan, karena itu seorang suami harus memahami dan memaklumi serta senantiasa memberikan bimbingan, nasehat dan arahan. Hak suami terhadap istri Seorang istri wajib mentaati suaminya dalam segala yang diinginkan suami selama tidak mengandung maksiat terhadap Allah SWT Namun setiap perempuan mempunyai tabiat dan karakter yang berbeda satu sama yang lainnya sehingga kita harus benar-benar paham tentangnya tabiatnya dan karakternya.

Nafkah Lahir Memberi uang belanja untuk kehidupan sehari hari bagi keluarga dibebankan kepada suami menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah memenuhi kebutuhan makanan tempat tinggal pembantu rumah tangga pengobatan istri bila suami itu orang kay.³³ Sedangkan bila suami bukan orang kaya maka sesuai kemampuannya karena jumlah atau berapa banyak uang yang harus diberikan suami kepada istri didasarkan pada penghasilan suami tidak atas permintaan istri, Allah berfirman di dalam Surat QS At-Talaq ayat 7 yang berbunyi

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا

مَا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

³³ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1983) Jilid 2 hal 147

Artinya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.³⁴

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. Islam mewajibkan suami memberi belanja kepada istrinya karena dengan ikatan perkawinan yang sah yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di dalam pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 yang mengatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan penghasilannya.

Sedangkan dalam peraturan nafkah dalam undang undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan dalam pasal 34 ayat 1 UU perkawinan yang berbunyi bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. dalam peraturan perkawinan tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan suami.³⁵

C. Konsep Maqasid syariah Imam Syatibi

a. Pengertian Maqoshid Syariah

³⁴ Terjemahan Qur'an Kemenag

³⁵ UU No 1 Tahun 1974

Maqasid syariah terdiri dari dua kata yaitu *maqasid* dan *syariah*. kata *maqashid* bentuk jamak dari *maqosid* yang merupakan maksud atau tujuan sedangkan *syariah* mempunyai arti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia akhirat. Maka demikian *maqashid syariah* diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian teori *maqasid* dalam hukum Islam sangat penting urgensi tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diantaranya yaitu hukum Islam hukum yang bersumber dari wahyu tuhan dan di peruntukan oleh manusia

Definisi *maqashid syariah* menurut ulama kontemporer Dr. Thahir bin asyur di dalam bukunya *maqshid as-Syariah al-Islamiyah* adalah " beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritasnya. Dengan sekiranya beberapa tujuan tersebut tidak hanya untuk satu produk hukum syariat secara khusus" ³⁶

Dr. 'Alal Al-Fasi memberikan defini *maqashid syariah* yang lebih ringkas lagi, bahwasannya *maqashid syariah* adalah tujuan (umum) dari pemberlakuan syariat dan beberapa rahasia (khusus) yang terkandung dalam setiap produk hukum.³⁷

Maka dari definisi di atas bahwa *maqosid syariah* mengarah pada tujuan pencetus hukum syariat dalam rangka memberikan maslahat bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat kelak, baik secara umum (*maqashid as-syariah al-ammah*) atau khusus (*maqashid as syariah al-khashshah*)

³⁶ Ahmad Tamami, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Kencana 2020) hal 45

³⁷ Ibid., 46

b. Biografi Imam Syatibi

Nama Lengkap Imam Syatibi adalah Abu al-Qasim ibn Firruh ibn Khalaf ibn Ahmad al-Syatibi al-Andalusia al-Ru'aini al-Darir. dilahirkan akhir tahun 538 H dikota Syatibiyah, sebuah kota di Andalusia (Spanyol). Imam Syatibi dilahirkan dalam keadaan buta akan tetapi Allah menggantikan kebutaan itu dengan kecerdasan dalam berfikir. Beliau dikenal orang yang cerdas menguasai banyak cabang ilmu di samping ahli dalam ilmu qira'at beliau juga ahli dibidang bahasa arab nahwu dan sastranya beserta hafal banyak hadist, dalam kesehariannya beliau zuhud (tidak menggabungkan hati dengan harta pendiam dan selalu dalam keadaan suci.

Pendidikan Imam Syatibi dimulai dengan menghafal dan *talaqqi* al-Qur'an kepada Abi Abdullah ibn Abi, As. kemudian melanjutkan pendidikannya dengan mengembara ke kota Balansia Andalusia. di sana ia mengaji kepada Abu al-Hasan ibn Hudail sekaligus membaca kitab al- Tafsir karangan al-Dani yang telah di hafalnya dan juga mendengar hadits dari ibn hudail, Abi al-Hasan ibn Nu'mah, Abi Abdillah ibn Sa'adah, Abi Muhammad ibn Asyir , Abi Abdillah ibn Abd al-Rahim, Alim ibn Abd al Aziz dan Abi Abdillah ibn Humaid dan dari ibn Humaid juga Imam Syatibi mendengar kitab al-Kafi karangan Ibnu Syuraih

Imam Syatibi hidup di masa Dinasti Ahmar yang mana Pada waktu masa dinasti Ahmar kondisi politik di wilayah tersebut tidak begitui stabil. Konspirasi, intrik politik, perebutan kekuasaan dan pertumpahan darah menjadi warna yang dominan dalam perjalanan pemerintahan Bani Ahmar setelah ditinggalkan oleh pendiri dinasti al-Ghalib Biamrillah. Kondisi yang buruk di tempat ini membawa

dampak yang negatif pada kondisi sosial di masyarakat. Dekadensi moral merambat dalam tubuh masyarakat. Perilaku penguasa dan masyarakat sudah banyak yang menyimpang dari jalur agama, minuman keras dan khasis(ganja) dikonsumsi oleh masyarakat secara terang-terangan , bahkan tidak menganggap ganja sesuatu yang diharamkan dalam agama.³⁸

Tidak hanya kondisi masyarakat yang memprihatinkan kondisi dalam beragama juga sama karna banyak nya masyarakat yang fanatisme kelompok dan mazhab. Mazhab maliki menjadi mazhab yang dipeluk oleh sebagian besar masyarakat sejak zaman Hisyam al awwal bin Abdurrahman al Dakil yang berkuasa di Andalus pada tahun 173-180 H, mereka fanatik sekali terhadap mazhab maliki, bahkan tingkat fanatisme mereka digambarkan seperti," mereka tidak lagi mengenal selain Al-Qur'an dan al-Muwattha' Imam Malik". Mazhab-mazhab lain tidak diterima orang-orang yang berbeda aliran mazhab dianggap sesat dan mendapat perlakuan yang kasar bahkan penyiksaan sehingga mengalami penderitaan yang cukup berat.³⁹

Faktor inilah yang pada akhirnya mengerakkan Imam Syatibi untuk mengarang kitabnya yang berjudul "al-Muwafaqot". Guna mempertemukan antara pandangan mazhab Maliki dan mazhab Hanafi atau mencoba menjembatani dua aliran yang terkenal dengan sebutan aliran ra'yu (akal) dan Nash (teks) juga ingin mengembalikan kesadaran masyarakat yang telah terbius dengan persoalan-persoalan caban ke persoalanlebih fundamental dan poko, serta mengungkap tujuan-tujuan dan hikmah yang ada di balik syariah. Sementara kitab al-I'tishan

³⁸ Imam Syatibi, *Al-I'tishan*, (Beirut :Dar Al-Ma;rifah, 1982) juz 1 h.264

³⁹ Muhammad Fadhil Bin Asyur, *A'lam Al-Fikr Al-Islamy* (Tunisia, Maktabah An-Najah) hal 77

adalah kitab jawaban beliau terhadap kegelisahan hatinya melihat penyimpangan penyimpangan dan kemungkkaran yang ada di sekelilinya⁴⁰

c. Maqashid Syariah Dalam Perspektif Imam Syatibi

Jika dikaji, pengertian maqosid syariah di atas bersumber dari apa yang dituliskan Imam Syatibi di dalam kitabnya *Al-Muwafaqot*: Maqoshid dibagi menjadi dua bagian, yaitu *maqoshid syar'i* dan *maqoshid mukallaf*. Untuk jenis pertama ada empat hal yang disampaikan yakni 1. Tujuan syara, menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan umat nya 2. Hukum tersebut utuk dipahami secara baik, maka tak aneh *uslub* al-qu'an begitu mengalir. 3. Hukum diadakan untuk *mentaklif* (melatih) *mukallaf*; 4. Manusia sebagai objek hukum harus mengikuti ketentuan ketentuan syaraserta tidak boleh kehendak hawa nafsunya sendiri ⁴¹

Teori maqasid adalah salah satu teori yang dibahas Imam Syatibi dalam bukunya *al-muwafaqat* dan disinggung juga dalam kitabnya yang lain yang berjudul *al- i'tishan*. kitab *al-Muwafaqat* terdiri dari lima bagian dan dua bagian buku tersebut membahas tentang konsep *maqashid*. Teori inilah yang membuat kitab al-Muwafaqat menjadi populer dan fenomenal. Jika ditilik secara kebahasaan, maqoshid terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dari *qas*, *maqshud* atau *qushud* yang berasal dari kata kerja *qasada yaq sudu* yang berarti tujuan, arah, tengah tengah adil dan lain sebagainya. Sedangkan *syariah* adalah jalan menuju mata air yang dapat dimaknai sebagai jalan menuju sumber kehidupan karena

⁴⁰ Ibid., 77

⁴¹ Ahmad Tamami, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah.....hal 46*

setiap orang hidup butuh air. *syariah* yang dimaksud di sini adalah hukum Allah yang secara terminologi bermakna teks-teks suci yang berasal dari al-Qur'an dan as-sunnah. dalam arti ini cakupan syariah adalah aqidah, muamalah dan akhlak dari kedua kata yang digabungkan tersebut maqashid syariah bermakna nilai dan tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan oleh pembuat syariah yaitu Allah.

Secara prinsip, kewajiban yang dibebankan *syara* kepada mukallaf kembali kepada upaya untuk mengajawantahkan maksud dan tujuan penciptaan manusia. Oleh karena itu, menurut Imam Syatibi bahwa tujuan pemberlakuan hukum islam terbagi menjadi tiga tingkatan.

Yang pertama, *al-dharuriat* (keperluan primer/asas) *al-dhahuriat* adalah tingkatan tertinggi dalam maqashid syariah. Ia merupakan penentu adanya kemaslahatan dunia dan akhirat. Maksudnya, sebuah harga mati yang harus dipertahankan eksistensinya, dengan sekira-kira apabila tidak ada akan mengakibatkan terbnghalainya kemaslahatan mukallaf di dunia maupun di akhirat. Ada dua kategori untuk menjadi fungsi dharuriat:

- a. menunaikan rukun dan kaidah pokok. Kedua hal ini merupakan piranti pokok, tanpanya, aktivitas dianggap tidak ada
- b. mengeliminasi hal-hal yang bisa menyebabkan hilang atau kurang optimalnya hasil dari suatu aktifitas⁴²

Ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan dalam maqshid syariah *ad-dhurariat*, yaitu: a) menjaga agama (*hifdz din*); (b) menjaga nyawa

⁴² Ibid., 47

(*hifdz al-nafs*); (c) memelihara keturunsn (*hifdz an-nasl*); (d) menjaga harta (*hifdz maal*); (e) menjaga akal (*hifdz aql*). Namun ketika terdapat kondisi dilematis di antara aspek maqashid ad-dhurari diatas maka yang didahulukan adalah menjaga agama, nyawa nasab, akal, dan kemudian harta.⁴³

Yang kedua *al-hajiyat* (keperluan sekunder) adalah kebutuhan untuk mencapai sebuah kemaslahatan, denhan sekiranya apabila tidak diusahakan sebenarnya tidak membuat terbenkhalainya kemaslahatan secara totalitas, hanya akan menimbulkan masyaqqah (kesulitan)

Yang ketiga , *al-Tahsini* (keperluan tersier) adalah kebutuhan yang dianggap baik menurut pandangan umum. Dengan sekira kira apabila tidak diupayakan, tidak akan membuat hilangnya kemaslahatan atau mengalami kesulitan (masyaqqah) akan tetapi hal tersebut hanya bersifat melingkapi eksistensi maslahat *dhuririat* atau *hijiyat*.⁴⁴

Tentang cara kerja ketiga masalah ini, *masalah dharuriyah* adalah pokok dan dasar dari kedua masalah lainnya. sedangkan *masalah hajjiyah* berfungsi sebagai pelengkap *masalah dharuriyah* dan *masalah tahsiniyah* sebagai pelengkap *masalah dharuriyah* dengan demikian kedua masalah tersebut melingkari *masalah dharuriyah* untuk melingkapi dan menyempurnakannya.

Berdasar pada konsep ini kemudian Imam Syatibi mengemukakan kaidah tentang maqashid tersebut yang pertama *adduriyah* adalah pokok dari kedua masalah lainnya yang kedua tidak terjaganya *masalah dharuriyah*

⁴³ Ibid,, 47

⁴⁴ Ibid,, 47

akan menimbulkan hilangnya kedua masalah lainnya secara mutlak yang ketiga tidak terjaganya *hajjiyah* dan *tahsiniyah* tidak akan menimbulkan kerusakan *masalahah dharuriyah* dan yang keempat terkadang rusaknya *hijaiyah* secara mutlak atau *tahsiniyat* secara mutlak, dapat menimbulkan rusaknya *dharuriyah* di satu sisi kemudian yang terakhir hendaknya menjaga ketiga masalah tersebut baik *dharuriyahhajiyat* ataupun *tahsiniyat*. dalam hal ini Imam Syatibi memberikan catatan bahwa kedua masalah yang berposisi sebagai pelengkap tidak boleh dijaga, jika dalam penjagaannya dapat merusak yang dilengkapi.

Inti dari pembahasan ini adalah bahwasannya *syari* dalam menetapkan syariahnya bertujuan agar syariat tersebut mudah dipahami maksudnya syariat harus dapat dipahami dengan mudah oleh manusia secara umum karena jika *syariat* sulit dipahami maka Allah telah membebani hamba-Nya dengan sesuatu di luar nalar daya kemampuan padahal ini tidak mungkin.

Ada dua hal penting yang dibahas dalam bagian ini pertama bahwa syariah ini diturunkan dalam bahasa arab sebagaimana firman Allah dalam surat yusuf ayat 2 yang berbunyi

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾

Artinya : Sesungguhnya Kami menurunkannya (Kitab Suci) berupa Al-Qur'an berbahasa Arab agar kamu mengerti.⁴⁵

Oleh karena itu untuk dapat memahami *syariat* harus terlebih dahulu

⁴⁵ Terjemahan Qur'an Kemenag

mempelajari ilmu-ilmu yang menjadi perantara untuk memahami syariat tersebut yakni ilmu tata bahasa arab dalam hal ini imama syatibi memberikan penegasan bahwa setiap orang yang hendak memahaminya maka dia seharusnya memahami bahasa arab terlebih dahulu sesuai dengan kaidah dan lidah oran Arab karena tanpa ini tidak mungkin dapat memahami secara mantap

Kedua bahwa *syariat* seperti yang telah dipahami bahwa dasarutama pemberlakuan *taklif* adalah daya manusia maka tidak mungkin Allah membebani manusia di luar kemampuannya yang telah diberikan Allah kepadanya jika ada *taklif* yang diluar batas kemampuan manusia maka tidak sah meskipun secara akal membolehkannya apabila dalam takaran akal, ada taklifnya yang nampak memerintahnya sesuatu yang diluar daya manusia maka menurut Imam Syatibi harus dikembalikan pada hal- hal yang berkaitan dengan nya sebelumnya atau sesudahnya

Pembahasan bagian terakhir ini merupakan pembahasan panjang namun semuanya mengacu kepada pertanyaan, mengapa mukallaf melaksanakan hukum syariah tujuan *syari* mengharuskan mukallaf bernaung dan tunduk di bawah hukum syara adalah agar manusia dapat menghindarkan diri dari tuntunan hawa nafsu sehingga menjadi hamba yang sesungguhnya. menurut Imam Syatibi dalam upaya mewujudkan masalah manusia harus terbebas dari hawa nafsu karena kemaslahatannya yang menjadi tujuan syariat itu tidak dapat diukur berdasarkan nafsu tetapi syara prinsip ini didasarkan atas nash yang banyak mengungkapkan tentang kewajiban semua

manusia untuk beribadah secara mutlak dan mengecam orang-orang yang lain dari ibadah dan mengikuti hawa nafsu. Atas dasar prinsip di atas, maka bisa dibentuk beberapa kaidah, antara lain

1. Bahwasannya setiap perbuatan yang diikuti hawa nafsu secara mutlak, tanpa adanya sedikitpun niat untuk menjalankan perintah maka perbuatan batil secara mutlak. karena, setiap perbuatan ada motifnya, jika motifnya tidak karena syara pasti yang mendorongnya adalah nafsu karena lawan syara adalah nafsu
2. Bahwasannya mengikuti hawa nafsu adalah jalan menuju kehinaan meskipun terbungkus dalam kemasan perbuatan terpuji.

Bagian kedua dari maqasid ini berkaitan dengan perbuatan manusia maksud dan niat manusia melakukan perbuatan itu. perbuatan mukallaf sendiri dibagi menjadi dua, yakni perbuatan yang disyariatkan adalah perbuatan yang dalam kesahihannya menuntut adanya niat dan qasad sedangkan yang *gairu mashru* adalah perbuatan yang tidak akan menjadi sah meskipun diniatkan, semisal maksiat pembahasan ini difokuskan pada perbuatan yang pertama yakni *al afal al mashriah*

Di dalam mengawali pembahasan ini Imam Syatibi mengatakan bahwa suatu perbuatan dinilai oleh syara apabila dilakukan dengan niat dan tujuan yang jelas karena maksud seseorang dalam melakukan sebuah perbuatan akan menjadikan perbuatan itu sah atau batil ibadah atau hanya *riya fardhu* atau sunnah bahkan bisa jadi imam atau kufur setiap perbuatan yang mempunyai maksud dan tujuan tentunya akan selalu berhubungan

dengan taklif sebaliknya jika tidak maka telah terlepas dari taklif seperti perbuatan orang yang sedang terlelap atas dasar itu, Imam Syatibi kemudian mengungkapkan ketentuan bahwa setiap maksud mukallaf dalam melakukan perbuatanyaknimuntukmmenjaga harus sesuai dengan maksud syara yakni untuk menjaga kemaslahatan jika Allah bermaksud menjaga kemaslahatan untuk manusia lewat syariatnya maka manusia harus melaksanakan syari"at itu demi kemaslahatan ada beberapa cara menurut syatibi untuk memastikan bahwa tujuan perbuatannya telah relevan dengan apa yang digariskan oleh syari yakni

1. Hendaknya *mukallaf* menentukan tujuan sebagaimana ia pahami tentang tujuan syara dalam mensyariatkan itu selain itu ia juga harus meniatkan perbuatannya untuk *ba'bud* agar tujuannya dalam berbuat tidak keluar dari tujuan syari yang tidak ia ketahui
2. Menentukan tujuan sebagaimana digariskan oleh syara tanpa membatasi tujuan tersebut hal ini lebih luas ke cakupannya daripada yang pertama
3. Bertujuan untuk melakukan perintah Allah dan tunduk kepada hukumnya semata ini adalah level yang paling tinggi


Ketiga cara diatas jika benar benar dilakukan menurut Imam Syatibi akan membawa mukallaf pada kondisi di mana ia telah menyesuaikan tujuannya dengan tujuan syara atau minimal tidak bertentangan dengan tujuan syara

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah langkah di dalam memberikan landasan pemahaman pada sebuah penelitian. agar mempermudah pembaca dalam

memahaminya. di dalam penelitian penulis, penulis akan memberikan bagaimana sebenarnya konsep Jam'iyah Ruqyah Aswaja dalam memberikan pengobatan terhadap pasangan suami istri yang terkena santet atau sihir tafriq yang bisa mengakibatkan rumah tangga yang awalnya adem, sejuk dan bersahaja menjadi berantakan panas dan tidak bersahaja kemudian ditinjau dari maqashid syariah Imam Syatibi. Berdasar hal ini maka disajikan alur kerangka berpikir untuk mempermudah dalam memahami penelitian in

Bagan 1.2 Kerangka berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, yang mana pada penelitian deskriptif mempunyai peran dalam menemukan berbagai masalah yang akan digunakan sebagai bahan analisis, yang berisi pesan-pesan ataupun kata-kata. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.⁴⁶

Penelitian kualitatif digunakan karena data-data yang di pakai merupakan sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan. Dimana pada penelitian ini peneliti menghimpun berbagai informasi berkaitan dengan sihir tafriq dan pengaruh Jam'iyah Ruqyah Aswaja dalam menyembuhkan keluarga yang terkena sihir tafriq

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Kualitatif diskriptif yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif diskriptif adalah untuk menjawab pertanyaan tentang “apa dan bagaimana atau mengapa atas suatu fenomena yang terjadi sehingga kita dapat mengetahui apa yang terjadi dengan masalah yang dihasilkan dari pengaruh terapi *Ruqyah* terhadap pasangan yang terkena sihir tafriq melalui Jamiyah Ruqyah Aswaja agar kembali menjadi keluarga yang harmonis.

Sihir tafriq sendiri bisa merusak rumah tangga yang harmonis dan dapat memisahkan keluarga dan bagaimana Jam'iyah Ruqyah Aswaja kota Malang

⁴⁶ Rachmat Kriyanto, *Teknik Praktis riset komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), 156

dapat memberikan cara-cara agar sihir tersebut dapat disembuhkan sehingga keluarga yang terkena sihir kembali menjadi harmonis dan kembali tentram.

B. Kehadiran Peneliti

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan pendahuluan terlebih dahulu dengan cara mewawancarai beberapa orang informasi agar mendapatkan beberapa data, diantaranya Ust. Thohir selaku pembina Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Malang, Gus Wahyudi atau biasa disapa Ki Bledek Kusumo sebagai LPG Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Pasuruan, Ust Anwar Hidayatullah selaku praktisi ruqyah sekaligus menjadi ketua PC Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Malang, dan Ust Ahmad As'ari sebagai wakil ketua Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Malang, Ust Imam selaku praktisi yang biasa menyembuhkan pasien-pasien yang terkena penyakit non medis, serta beberapa pihak yang terkena sihir *tafriq*, yaitu Kayatun, Heri, Tutut, Hadi. Kehadiran peneliti disini menjadi sangat penting supaya data dapat terkumpul dan dapat menjadi bahan dukungan dalam penelitian penulis. Kehadiran peneliti ini sangat penting supaya data yang bisa di dapat bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti dan mampu mendukung penelitian penulis.

C. Latar Penelitian

Berkenaan dengan judul yang diangkat oleh peneliti maka lokasi penelitian tempat dilakukan wawancara dan observasi adalah berbeda-beda sesuai nara sumber nya salah satunya di perum pesona bougenville a.15 Merjosari dan Perum Joyo Agung Regenci No. 11 Yang mana kedua tempat ini menjadi tempat sekretariat Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Malang. Ditempat ini juga tempat

dimana para praktisi bertukaran pikiran kemudian untuk meruqyah para pasien *marqi* atau *marqiah* biasanya dipanggil di berbagai tempat di Kota Malang baik mengobati yang terkena penyakit, baik yang bersifat medis dan maupun non medis.

D. Bahan Hukum penelitian

Data merupakan semua hasil observasi atau pengukuran yang telah dicatat untuk keperluan tertentu. data yang di pakai oleh peneliti yaitu bersumber dari data primer dan sekunder

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber pertama baik dari individu ataupun perorangan dari hasil wawancara. Data primer juga disebut sebagai data yang digabungkan serta diolah sendiri oleh organisasi yang menggunakannya ataupun menerbitkannya.

Wawancara yang pertama peneliti langsung melakukan wawancara dan dokumentasi pada kantor Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Malang dan wawancara kepada Ust Thohir, Gus Wahyudi (Ki Bledek kusumo), Ust Anwar Hidayatullah, Ust Ahmad As'ari dan Ust Iman mereka semua merupakan praktisi Jam'iyah Ruqyah Aswaja. Dan memberikan banyak penjelasan tentang ciri-ciri keluarga yang terkena sihir *tafriq*, dan meminta penjelasan terkait sebab-sebab orang terkena sihir *tafriq* dan bagaimana menangani orang yang terkena sihir *tafriq* dan apakah ada yang sembuh setelah di ruqyah. Kemudian mewawancarai para korban sihir, adapun pasangan keluarga yang terkena sihir *tafriq* antara lain: Kayatun, Heri, Tutut dan Hadi. Untuk meminta keterangan yang berkenaan dengan praktek

Jam'iyah Ruqyah Aswaja dan berkenaan dengan sihir tafriq yang mereka alami.

Yang dimaksudkan data primer yaitu data yang diambil dari sumber pertama dari perseorangan, seperti observasi, wawancara, ataupun pengamatan yang didapatkan dari penelitian.⁴⁷

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer. Dalam hal ini peneliti menjadikan sumber data sekunder berupa buku-buku tentang sihir tafriq dan praktisi Jamiah ruqyah aswaja kota Malang.

Adapun data sekunder yang digunakan oleh peneliti diantaranya literatur buku seperti buku Dato Seri DR. Mohd Suhaimi Rozali yang berjudul *Sihir Pemisah Tafriq dalam Rumah Tangga*, buku kupas tuntas masalah jin dan sihir, buku panduan Jam'iyah Ruqyah Aswaja, buku *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, buku *maqashid syariah versus ushul Fiqh* dan beberapa artikel jurnal, Akhmad perdana yang berjudul *terapi ruqyah sebagai sarana mengobati orang yang tidak sehat mental*.

E. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan guna mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka memperoleh tujuan penelitian. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan beberapa metode tertentu yang sesuai di antaranya

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk

⁴⁷ Husain Umar, *Metodologi Penelitian dan thesis Bisnis*, (jakarta: Raja Grafindo Persada 2003),
22

mengumpulkan data penelitian. secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung.⁴⁸

Peneliti pun didalam melakukan wawancara dengan informan memilih orang-orang yang dianggap komponen didalam memberikan data-data dan informasi yang selaras tujuan penelit. Adapun informan nya adalah sebagai berikut

2. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan buku-buku tentang pendapat, teori dalil-dalil tertentu yang berhubungan dengan masalah penelitian. penelitian dalam hal ini memperoleh bukti yang berupa dokumen maupun hal-hal yang berhubungan dengan penelitian peneliti dari JRA kota malang dan jurnal- jurnal yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah memperoleh data penelitian, maka selanjutnya adalah pengolahan data, data akan diolah melalui tahapan-tahapan pengolahan data sebagai berikut:

1. Pemeriksaan (Editing)

Dilakukan dengan cara memilih data-data yang berkesesuaian dengan fokus dari penelitian dan lalu melakukan penelitian ulang dari data yang telah didapat dan juga variabel lainyang diperoleh. juga hal-hal yang relevan dengan

⁴⁸ A.M Yusuf, *Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana 2014) hal 32

berbagai kelompok data lain dengan tujuan agar supaya data yang didapat dapat membantu untuk menyelesaikan segala problematika yang ditemukan oleh peneliti⁴⁹

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan peninjauan ulang terhadap segala macam data yang telah peneliti peroleh di lapangan, baik itu data primer maupun data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan sihir dan pengaruh Jam'iyah Ruqyah Aswaja. Dan juga melakukan pemilihan informan yang berhubungan dengan tema penelitian, yaitu praktisi Ruqyah dan juga para korban sihir *tafriq*.

2. Klasifikasi

Yang dilakukan berikutnya berupa proses pengklasifikasian data yang telah didapat ke dalam suatu pola ataupun permasalahan yang spesifik untuk bisa memahami ataupun membahas problematika berkenaan dengan yang dibutuhkan oleh peneliti.

Adapun data yang diklasifikasikan yaitu cara praktisi Jamiyah Ruqyah Aswaja dalam mempertahankan rumah tangga *mar'q/mar'qiyah* yang terkena sihir *tafriq* agar bisa menjadi keluarga yang harmonis.

3. Verifikasi

Pada langkah ini, ditujukan untuk membuktikan kebenaran data demi menjaga dari validasi data yang telah didapatkan. hal tersebut dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan narasumber melalui proses wawancara untuk menanggapi segala informasi apapun yang telah didapatkan. seperti halnya memverifikasi kepada praktisi Jam'iyah Ruqyah Aswaja dengan bagaimana cara

⁴⁹ M. Nazir Metodologi Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia 2003) hal 346

mempertahankan rumah tangga yang terkena sihir *tafriq* agar *mar'q/marqiyah* tersebut bisa menjadi bahagia dan tidak terjadi perceraian.

G. Keabsahan data

Data penelitian yang sudah diperoleh akan diuji keabsahannya menggunakan teknik triangulasi data. Proses ini dilakukan dengan cara membandingkan data yang telah disampaikan oleh masing-masing informan penelitian. Tujuan triangulasi data adalah untuk melacak ketidaksamaan antara data yang diperoleh dari satu informan dengan informan lainnya. Dalam prosesnya yakni data hasil wawancara mengenai pola relasi pasangan suami istri yang terkena sihir *tafriq* yang di ruqyah oleh praktisi Jamiah Ruqyah Aswaja agar pasangan suami istri tersebut tidak berpisah (bercerai). lalu data-data hasil wawancara itu dilakukan pengecekan dengan penelitian lain atau buku, kemudian data-data itu dibandingkan dengan hasil wawancara yang diperoleh dari para informan dan dikumpulkan dengan pendapat informan yang lainnya. Setelah itu peneliti membandingkan hasil analisis yang telah di tulis dengan menanyakan pandangan orang-orang kompeten dalam permasalahan ini seperti pembimbing, dosen atau rekan peneliti yang kompeten dalam bidang yang sedang diteliti oleh peneliti.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN LAPANGAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

Obyek penelitian yang menjadi penelitian bagi penulis adalah Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Malang. Dimana Jam'iyah Ruqyah Aswaja ini atau disingkat JRA adalah komunitas kader Aswaja dibidang *Thibbun Nabawi* dan dakwah *ruqyah* yang selaras dengan kaidah-kaidah *aswaja (ahlus sunnah wal jama'ah)*. Proses penelitian dilakukan di kantor Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Malang dan beberapa tempat di rumah para praktisi Jam'iyah Ruqyah Aswaja dan beberapa rumah korban sihir *tafriq*. Adapaun untuk kantor Jam'iyah Ruqyah Aswaja terdapat dua tempat untuk tempat yang pertama bertempat di perumahan Bougenville No A.15 Merjosari, Kec Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur dan untuk tempat yang kedua di Perum Joyo Agung Regenci No. 11.

Peneliti melakukan beberapa wawancara, adapaun wawancara pertama peneliti mewawancarai ketua Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Malang dan Wakil Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Malang serta para praktisi Jam'iyah Ruqyah Aswaja dan Para Korban Sihir *tafriq* seputar beberapa gangguan-gangguan sihir dan pengaruh Jam'iyah Ruqyah Aswaja dalam menangani beberapa kasus non medis dan wawancara ini difokuskan pada pembahasan seputar sihir *tafriq* yang berkaitan dengan keluarga yang terkena sihir, kemudian apa saja yang ditimbulkan dari pasangan yang telah terkena sihir *tafriq* serta bagaimana pengaruh Jam'iyah Ruqyah Aswaja dalam menyelesaikan permasalahan sihir *tafriq*.

Pemilihan Jam'iyah Ruqyah Aswaja selaku informan ini didasari karena Jam'iyah Ruqyah Aswaja adalah organisasi yang bergerak dibidang kesehatan jasmani dan mental dengan terapi *ruqyah* yang disinergikan dengan bekam, herbal serta *Thibbun Nabawi* yang berlandaskan ahli *sunnah wal jama'ah Nahdiyyin*. Sehingga penulis memilih Jam'iyah Ruqyah Aswaja sebagai informan yang sekiranya bisa memberikan banyak data terkait sihir tafriq dan hal-hal yang berkenaan dengannya. Dan informan selanjutnya adalah para korban sihir tafriq yang mengalami gangguan-gangguan sihir.

Adapun informan yang penulis dapat adalah sebagai berikut:

- 1) Ust Thohir beliau merupakan pembina dari Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Malang dan sudah banyak menangani kasus-kasus yang bersifat medis maupun non medis. Beliau berkata bahwa metode yang dilakukan oleh Jam'iyah Ruqyah Aswaja sudah sangat baik dan bagus. Dan banyak *marqi/marqiah* yang sembuh, tetapi didalam tingkatan JRA ada beberapa tingkatan, yang paling bawah ada praktisi, Laskar Pelacak Gangguan Ghaib (LPG) dan Muziz, semakin tinggi maka semakin cepat dalam penanganan dan penyembuhan terhadap *marqi/marqiyah*.
- 2) Gus Wahyudi (Ki Bledek Kusomo) beliau merupakan Laskar Pelacak Gangguan Ghaib yang di singkat LPG Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Pasuruan dan sebagai tangan kanan nya Gus Amak, sehingga banyak sekali menangani kasus-kasus yang bersifat non medis terutama kasus sihir tafriq. Dalam penanganan *marqi/marqiyah* ada beberapa tahapan sampai tingkat kesembuhan, jadi harus mengikuti tahapan-tahapan tersebut, jika tidak dapat mengikuti tahap-tahapan dari

JRA kemungkinan besar bisa kembali terkena sihir tafriq.

- 3) Ust Muhammad Anwar Hidayatullah, beliau seorang dosen di kampus Brawijaya Malang dan juga sebagai praktisi di Jam'iyah Ruqyah Aswaja dan menjabat sebagai ketua Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Malang beliau mengatakan bahwa keharmonisan dalam rumah tangga jika terkena sihir tafriq akan terganggu maka harus disegerakan untuk di obati, dalam pengobatan *marqi/marqiyah* yang bagus di JRA karena cara pengobatannya sangat Islami dan di bimbing sampai sembuh.
- 4) Ust Ahmad Asy'ari, SE beliau adalah wakil dari Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Malang dan beberapa kali menangani kasus sihir tafriq, beliau mengatakan bahwa dampak dari terkena sihir adalah lalai dalam ibadah sehingga lebih gampang di masuki barang-barang halus, karena ciri-ciri orang yang mudah di ganggu adalah orang yang lalai dalam ibadah.
- 5) Ust Imam adalah seorang informan yang sering menagai kasus kasus non medis, ada beberapa keluarga yang terkena sihir tafriq datang ke rumah dan mengalami seperti indikasi-indikasi terkena sihir tafriq, akan tetapi beliau mengatakan bahwa itu bukan sihir, itu hanya gangguan Jin-Jin yang ada di sekitaran rumah, maka beberapa kali mendatangi para praktisi JRA untuk mengobati pasien tersebut di rumahnya. Karena salah satu teknik dalam pengobatan *marqi/marqiyah* sebisa mungkin tidak mengatakan *marqi/marqiyah* terkena sihir.
- 6) Bu Tutut seorang ibu rumah tangga beliau mengatakan bahwa sering di buat tiba-tiba kangen dan kepikiran, biasanya setelah kepikiran ada telpon dari mantan suaminya dan emosi nya kadang tidak stabil sehingga sering tiba-tiba marah dengan suaminya yang sekarang, dan setelah berobat alhamdulillah pelan-pelan

hilang.

- 7) Bu kayatun beliau adalah seorang ibu rumah tangga dan kebetulan suaminya ingin menjabat sebagai kepala desa, hal-hal non medis selalu datang dan non medis tersebut ingin memisahkan saya dengan suami, karena jika kami berpisah kemungkinan besar suami saya tidak mencalonkan sebagai kepala desa, maka berbagai cara orang memisahkan keluarga kami, setelah berobat ke Jam'iyah Ruqyah Aswaja alhamdulillah berlahan sihir tersebut hilang.

B. Gambaran Umum Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Malang

1. Letak Geografis Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Malang

Adapun letak geografis Jam'iyah Ruqyah Aswaja PC Kota Malang berada di Kota Malang yang meliputi 5 Kecamatan antara lain Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Klojen, Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Sukun dan di apit oleh Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kabupaten Malang dan Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Batu adapun untuk Kantor Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Malang ada 2 kantor yang pertama di Perum Joyo Agung Regensi No 11 yang berada di Rumah Ketua JRA Kota Malang sendiri Al Ustad Muhammad Anwar Hidayat MH. Untuk kantor yang ke 2 berada di Perum Pesona Bougenvile A.15 Merjosari di rumah wakil ketua JRA Kota Malang Al Ustad Asy'ari.

2. Sejarah JRA PC Kota Malang

Sejarah berdirinya JRA kota Malang bermula dari luasnya Kabupaten Malang sehingga memaksakan untuk dibagi beberapa wilayah, yang awalnya hanya Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kabupaten Malang sekarang bertambah menjadi

Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Malang dan Jam'iyah Ruqyah Aswaj Kota Batu.

3. Visi dan Misi dan Tujuan

a. Visi

" Terlaksannya *da'wah al-qur'an bir ruqyah* yang *rahmatan lil alamin*"

b. Misi

- 1) Mengadakan *ruqyah* massal secara rutin.
- 2) Mengadakan kajian islami ala *aswaja annadliyah* secara berkala.
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia dengan melaksanakan pelatihan. Praktek dan pembinaan ruqyah secara rutin .
- 4) Menghidupkan *sunnah rosul biruqyah* dan *attibun annabawy*
- 5) Mengadakan kegiatan sosial meliputi baksi soasial, santunan *dhuafa* dan anak yatim dan terapi kesehatan
- 6) Menjadikan JRA sebagai motor penggerak *amaliyah aswaja annadliyah*

c. Tujuan

- 1) Mensyiarkan agama Islam dalam bidang pengobatan melalui kegiatan *ruqyah* mandiri atau *ruqyah* massal dengan menggunakan methode *qur'ani*
- 2) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat tentang kebijakan dalam bidang keagamaan, pendidikan, perokonomian dan sosial di tengah kehidupan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam menyelenggrakan keagamaan, perokonomian dan sosial kemasyarakatan. Yang ke empat menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan kettinggian harkat dan martabat manusia.

4. Struktur Kepengurusan

Pembina : KH. Israqunnajah

Gus Abdul goffar

Ust. Isa Latansa

Ust Riyanto

Ust M. Thohir

Ketua Ust Anwar Hidayat, M.H

Wakil Ketua : Ust Ahmad Asy'ari, S.E

Sekretaris : Ust Imam Athoir Rokhman, M.Pd

Wakil Sekretaris : Ust Fauzi

Bendahara : Ustadah Raudatul Jannah

Wakil bendahara : Ustadah Anik Zaituna, M.Pd

Divisi Divisi:

a. Devisi Ruqyah

- Ust Moh Afifudin, S.Si
- Ust Muhammad Mazhab Umar
- Ust L. Firza Diaz Mipa

b. Devisi Thibbunnabawi dan Herbal

- Ust Ahmad Muttaqin
- Ust Sukim Prayitno
- Ust Moch Rafdi Ardiansyah

c. Devisi Dana dan Usaha

- Ust Muhammad Nur

- Ust Nur Aifan Ramadani
 - d. Divisi Hukum dan advokat
- Ust Musieh Herry
- Ust Sudirman Hasan
 - e. Divisi Informasi, Komunikasi dan IT
- Ust Nurkholis
- Ust Sofyan Haji
- Ust Muhammad Fahri Salam, S.Pd.

C. Pengaruh Jam'iyah Ruqyah Aswaja Terhadap Keluarga yang Terkena Sihir Tafriq Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis

Jam'iyah Ruqyah Aswaja merupakan sebuah organisasi yang bergerak dibidang penyembuhan melalui *ruqyah* dengan aya-ayat suci al-Qur'an dan selalu menanamkan semangat berdakwah ala *aswaja an-nadliyah* dan memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat tanpa mengurangi akidah mereka.

Menurut pernyataan Ust Thohir selaku pembina JRA berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bahwa:

" ada beberapa praktisi ruqyah yang mengubah aqidah mereka dengan membuat pernyataan bahwa yang mengganggu maqri/marqiyah adalah Jin yang ada di foto-foto yang tertempel di dinding dan patung-patung dan semuanya harus dibuang,karna Jin yang mengganggu berasal dari gambar-gambar dan patung-patung tersebut, padahal maqri/marqiyah murni di ganggu oleh Jin bukan karena mediasi lain.⁵⁰

Dari keterangan tersebut bahwa mengobati pasangan yang terkena sihir atau yang bersifat non medis harus ke praktisi yang benar-benar bisa dalam hal non

⁵⁰ Uts Thohir, Wawancara (Malang, 24 Agustus 2024) 20.30 Wib

medis, karena jika datang ke praktisi-praktisi yang hanya orientasinya uang tidak akan sembuh kemungkinan akan tambah sakit dan bisa berpotensi konflik baru terhadap pasangan suami istri tersebut.

Adapun Jam'iyah Ruqyah Aswaja (JRA) sendiri adalah terapi yang berdasarkan ajaran-ajaran *ahlisunnah wa jamaah* dan selalu mengedepankan akhlak yang baik dalam melakukan praktik ruqyah. Jam'iyah Ruqyah Aswaja atau disingkat JRA merupakan organisasi di bawah naungan Nahdatul Ulama di bidang dakwah yang didirikan oleh Gus Alamah Alaudin Shiddiq, M.Pd.I dari Jombang pada tahun 2013.

Jam'iyah Ruqyah Aswaja di Malang terdiri dari tiga wilayah, yang pertama Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kabupaten Malang, Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Malang dan Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Batu. Adapun objek penelitian yang peneliti lakukan berada di Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Malang.

Dakwah *bil Qur'an* dengan *ruqyah* memiliki harapan agar setiap muslim dapat menjadi dokter bagi individu yang mengalami kendala dalam menjalankan *Syariat Islam* dan dapat melakukan pengobatan dengan memanfaatkan wasilah membaca ayat-ayat al-Qur'an dan menjadikan al-Qur'an sebagai obat utama bagi ummat Islam. didalam firman Allah di sebutkan pada surat al-Isra ayat 82 yang berbunyi:

﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾

Artinya: Kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang zalim (Al-Qur'an itu)

hanya akan menambah kerugian.⁵¹

Ayat di atas menurut Ibnu kasir bahwa al-qur'an dapat menghilangkan segala penyakit yang ada didalam hati. Seperti *syak* (keragu-raguan), *nifaq* (kemunafikan), *syirik* (penyekutukan terhadap allah), *zaiq* (penyimpangan dari kebenaran) dan *mail* (kecendrungan pada keburukan). Al-Qur'an juga menjadi rahmat, karena dapat menghasilkan atau mendatangkan keimanan.⁵²

Hal senada juga disampaikan oleh Gus Wahyudi atau biasa di sapa Ki Bledek Kusumo bahwa:

*"Di dalam penyembuhan terhadap pasien atau bisa disebut marqi/marqiyah yang mengalami sakit non medis atau terkena sihir, pengobatan yang di lakukan adalah dengan membaca ayat suci al-Qur'an dengan ayat-ayat tertentu, dan melalui beberapa tahapan untuk sampai pada kesembuhan secara keseluruhan."*⁵³

Dari penuturan beliau bisa kita simpulkan bahwa pengobatan yang bersifat non medis, ayat-ayat suci al-Qur'an bisa menyembuhkan pasangan yang terkena sihir tafriq melalui metode *ruqyah*, akan tetapi untuk bisa sembuh harus melalui beberapa tahapan yang pertama yang mengobati harus praktisi yang sudah dapat wewenang dari *Mujiz* yang kedua pratisi harus memiliki benteng yang kuat agar terhindar dari radiasi (efek dari Jin yang tinggal di tubuh *marqi/marqiyah*).

Sihir menjadi momok bagi setiap orang karna sihir bisa membuat sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil contohnya membuat pasangan keluargayang harmonis bisa menjadi bercerai, toko yang sepi bisa menjadi ramai , yang tidak senang bisa menjadi senang. Kemudian ketika sihir tersebut sudah masuk dan

⁵¹ Terjemahan Kemenag 2019

⁵² <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-al-isra-ayat-82-al-quran-sebagai-syifa-penyembuh-lahir-dan-batin/> di akses jam 12.33 22 Agustus 2024

⁵³ Gus Wahyudi, Wawancara (Malang 23 Agustus 2024) 12.30

mempengaruhi target maka semuanya akan berubah sesuai dengan target dukunnya. .

Hal serupa juga disampaikan oleh Gus wahyudi bahwa berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa:

Awal mula terkena sihir tafriq itu ketika bu kayatun dan keluarga meminta perbentengan terhadap dukun, akan tetapi bukannya membentengi malah membuat keluarga bu kayatun tersebut menjadi berantakan, kemudian saya yang membereskannya.⁵⁴

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa sihir itu memiliki efek yang berkepanjangan, sehingga jika tidak segera di obati akan mengalami ketidakyamanan dalam berumah tangga. Keluarga yang terkena sihir tafriq akan merasakan hal-hal yang tidak biasa di rasakan oleh pasangan suami istri pada umumnya. Contohnya marah-marah tanpa sebab kepada pasangan, di rumah hawanya selalu panas sehingga akhir dari tujuan sihir tersebut adalah perpisahan dan perceraian.

Di dalam keluarga yang harmonis tidak lepas dari berbagai permasalahan baik permasalahan yang kecil hingga permasalahan yang besar, cek cok dengan pasangan selalu mewarnai sebuah pernikahan, rindu yang salah setelah berkeluarga menjadi momok dalam sebuah pernikahan yaitu rindu dengan mantan baik mantan pacar yang dahulu tidak disetujui oleh keluarga perempuan atau laki-laki atau rindu dengan mantan suami setelah sang istri menikah dengan pasangan yang baru dan masih banyak lagi faktor-faktor yang mengakibatkan permasalahan dalam keluarga terutama masalah yang berkaitan dengan sihir tafriq.

⁵⁴ Gus wahyudi Wawancara (Malang, 29 Agustus 2024)12.30

Di dalam dunia persihiran, sihir yang dapat memisahkan pasangan suami istri dikenal dengan sihir tafriq tidak hanya memisahkan pasangan suami istri tetapi anak dengan ibu nya bapak dan anaknya. Sihir ini mempunyai beberapa bagian yang pertama sihir *ribt mawaddah*, *ribt mahab*, *ribt thanjab*, *ribt qudhayb*, *ribt fikrah* dan *ribt zahri*. Pecahan dari sihir tafriq diatas ini berfungsi untuk mengikat atau menyimpul organ atau bagian badan mangsa untuk memastikan pasangan suami terhalang untuk bersama yang pada akhirnya membawa kepada perceraian.⁵⁵ Ulama tafsir telah mentafsirkan ayat 102 menjelaskan tentang beberapa peristiwa yang dikaitkan dengan sihir tafriq dalam beberapa kitab tafsir seperti *tafsir al-qur'an al-azim*, *Al-jami lil ahkan al-qur'n* dijelaskan bagaimana makhluk seperti Iblis dan Jin berperan dalam melakukan tipu daya melalui ilmu sihir untuk menyesatkan manusia.

Di dalam menangani pasien yang terkena sihir tafriq jam'iyah ruqyah aswaja mempunyai standar operasional prosedur (SOP) penanganan Sihir antara lain:

- 1) Upayakan pasien tidak merasa terkena sihir dan berilah motivasi jika ia bersungguh sungguh maka Allah akan mengangkat penyakitnya.
- 2) Memaafkan semua orang termasuk orang yang diduga berbuat sihir kepada pasien dan menolak semua pengakuan bangsa jin jika ia menyebut nama seseorang ketika prosesi ruqyah.
- 3) Carilah buhul sihirnya (jika terindikasi buhul luar) dan netralisir rumah pasien
- 4) Ruqyah satu keluarga kalau memungkinkan, jika tidak memungkinkan maka ruqyahlah anggota keluarga yang terindikasi gangguan sihir.

⁵⁵ Khairul hamimah, *Sihir tafriq dalam Rumah Tangga* (Selangor: Galeri ilmu Sdn 2022) h.x

- 5) Ajarkan kepada pasangan untuk ruqyah mandiri (bisa memakai Metode air asma atau sentuhan *zalzalah* ditambah ayat pembatal sihir) dan membaca dooa *fakkus* sihir pagi sore secara rutin minimal sebelas hari tanpa putus.
- 6) Mandi diatas tanah tanpa alas kaki dengan air hujan atau air yang langsung dari tanah yang sudah diberi serbuk/daun bidara/kelor dimana air tersebut sudah dibacakan ruqyah standar dan ayat pembatalan sihir, dimana ditahap ini mandinya cukup 1 kali sehari minimal 3 hari tanpa putus.⁵⁶

Dari keterangan diatas bahwa keluarga yang telah terkena sihir tafriq harus segera di obati dengan dibawa ke Jam'iyah Ruqyah aswaja atau menghubungi praktisi-praktisi Jam'iyah ruqyah aswaja untuk di tinjak lanjuti dengan di ruqyah, setelah di ruqyah selesai maka ada standar operasional prosedur dari pihak Jam'iyah ruqyah aswaja yaitu yang telah di sebutkan di atas karena kalau tidak segera di obati akan merambat ke hal-hal yang lain.

Adapun beberapa indikasi-indikasi orang yang terkena sihir tafriq adalah sebagai berikut :

a. Lupa Dengan Dirinya Sendiri

Menurut pernyataan wakil JRA Kota Malang beliau juga sebagai praktisi Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Malang berdasarkan wawancara dengan beliau bahwa ciri-ciri orang terkena sihir adalah lupa dengan dirinyasendiri

*“ orang-orang yang terkena sihir ciri-cirinya adalah dia lupa dengan dirinya sendiri, kadang yang dia tau hanya orang yang menyihir dia dan dia seperti tresno atau sayang kepada orang yang mengasihi dia, dan inget-inget dia di sepanjang waktu.”*⁵⁷

⁵⁶ Ust. Thohir Wawancara (Malang 25 Agustus 2024) jam 20.30 wib

⁵⁷ Ust. Ahmad As'ari Wakil Jam'iyah Ruqyah Aswaja Wawancara (Malang 28 Februari 2024) 18.24 Wib

Dari keterangan tersebut bahwa dengan adanya pengaruh sihir tafriq tersebut, pasangan suami istri bisa selalu teringat-ingat dengan salah satu orang tertentu sehingga membuat pasangan suami istri selalu cekcok satu sama lain dan hubungan komunikasi menjadi tidak berjalan, sehingga apabila ini terus terjadi bisa mengakibatkan perceraian.

Hal senada juga disampaikan oleh Bu Tutut selaku informan korban sihir,

" ketika pas datang waktunya saya ini sering inget dengan mantan suami saya, itu secara spontan mas, kadang setelah tiba-tiba ingat, ada telpon dari mantan suami saya. Tapi saya tidak berani mengangkat karena saya takut dengan suami saya yang sekarang.⁵⁸

Hal tersebut didasari oleh pengaruh sihir atau pengaruh jin yang dikirim oleh orang yang tidak senang dengan pasangan suami istri tersebut.

Hal senada juga dirasakan oleh marqiyah yang terkena sihir tafriq melalui wawancara peneliti dengan ustz As'ari bahwa:

"jadi ada orang yang terkena sihir datang ke saya dan dia sudah lupa dengan dirinya sendiri, kemudian saya lakukan langkah-langkah meruqyah, dimulai dari dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang berupa ayat-ayat pengebur sehingga jin yang merasuki pasien tersebut mulai berbicara dan situ mulai ditanya-tanya asal usul jin tersebut sehingga pada akhirnya mengarah ke pengirim sihir tersebut. setelah dilakukan beberapa kali ruqyah baik ruqyah dengan praktisi JRA ataupun dengan ruqyah sendiri dengan bacaan-bacaan ayat suci al qur'an pasien tersebut berangsur-angsur sembuh⁵⁹

Dari penuturan beliau bahwa bisa ditarik kesimpulan bahwa orang yang terkena sihir itu bisa lupa dengan dirinya sendiri, dengan dirinya sendiri saja bisa

⁵⁸ Bu Tutut, Wawancara (Malang 7 Agustus 2024) 08.00

⁵⁹ Ust. Ahmad As'ari Wakil Jam'iyah Ruqyah Aswaja Wawancara (Malang 28 Februari 2024) 18.24 Wib

lupa bagaimana dengan suaminya atau anak-anaknya

sehingga ketika terjadi permasalahan keluarga maka yang terjadi adalah komunikasi satu arah yang mana salah satu pasangan yang berharappemmasalahan cepat selesai akan tetapi satu pihak lain tidak bisa diajak berkomunikasi sehingga interaksi satu sama lain menjadi terhambat dan membuat pasangan suami istri tersebut ingin bercerai. Di dalam Surat QS. Thaahaa ayat 66 yang berbunyi:

قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴿٦٦﴾

Artinya: Dia (Musa) berkata, “Silakan kamu melemparkan!” Tiba-tiba tali-temali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya (Musa) seakan-akan ia (ular-ular itu) merayap cepat karena sihir mereka.⁶⁰

Ayat diatas menyatakan bahwa Nabi mMusa terbayang seakan-akan ia merayap cepat pada kenyataannya tali-tali tersebut tidak bergerak sama sekali, sehingga dapat disimpulkan bahwa sihir itu hanyalah ilusi.⁶¹ Kemampuan tukang sihir adalah menguasai mata orang yang disihir agar apa yang dilihat sebenarnya tidak terjadi dan tidak ada. mata orang yang terkena sihir menjadi tunduk kepada keinginan penyihir atas bantuan jin.

Berdasarkan keterangan di atas bahwa sebenarnya *Marqi/marqiyah* yang terkena sihir itu sebenarnya baik-baik saja dimata orang yang menyihir akan tetapi berbeda dengan orang yang disihir, orang yang disihir merasakan seperti keinginan orang yang disihir berupa rasa cinta yang begitu dalam dan lupa dengan diri nya sendiri padahal itu hanya ilusi daribantuan Jin-Jin tersebut

⁶⁰ Terjemahan Qur'an Kemenag 2019

⁶¹ Mutawali Asy-Sya'rawi, *Dosa-Dosa Besar*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2000), hal 134

Menurut penuturan Ust Iman selaku praktisi Ruqyah yang mana peneliti melakukan wawancara dengan beliau bahwa:

"Ketika sudah mulai terjadi percekocokan di dalam keluarga terutama istrinya lupa dengan suaminya karena teringiang-ngiang dengan pria lain, maka harus di bawa ke praktis-praktisi ruqyah, agar permasalahan keluarganya cepat selesai, karena ketika orang sudah terkena sihir maka yang mengobati juga harus dari orang yang mengerti sihir/ non medis. Terutama Jam'iyah Ruqyah Aswaja yang mana, praktisi-praktisi yang ada di JRA in syaAllah orang-orang yang sangat amanah dalam melakukan ruqyah dan di tuntun sampai sembuh."⁶²

Berdasarkan paparan di atas bahwa sihir itu dapat terjadi dengan siapapun sehingga ketika sudah mulai terjadi hal-hal yang aneh terhadap pasangan suami istri maka sebaiknya di bawa ke praktisi-praktisi ruqyah terutama Jam'iyah Ruqyah Aswaja yang JRA sendiri juga mengobati pasangan suami istri yang terkena sihir, sehingga permasalahan keluarganya cepat terselesaikan.

b. Lalai Dalam Sholat Lima Waktu

Menurut pernyataan Ust Anwar sebagai praktisi ruqyah aswaja dan juga sebagai ketua JRA Kota Malang berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan adalah:

“ kecenderungan orang yang terkena sihir itu adalah berkurangnya ketaatan dalam beribadah terutama sholat lima waktu , sering telat sholat 5 waktunya dan yang paling parah sampai meninggalkan sholat tersebut

Dari keterangan diatas bahwa pengaruh sihir ini sangat berbahaya karena bisa membuat orang lupa dengan dirinya sendiri dan lalai bahwa dia adalah seorang hamba, yang mana hamba diharuskan untuk beribadah kepada Allah SWT karena telah kita ketahui bahwa shalat adalah pokok dalam ajaran Agama, untuk

⁶² Ust Imam Wawancara (Malang 24 Agustus 2024) 16.00 Wib

mewajibkan ibadah shalat Allah SWT langsung memanggil Nabi Muhammad SAW ke langit melalui Isra dan Mi'raj.

Lalai adalah salah satu penyakit yang paling berbahaya yang menimpa individu dan umat Islam ia adalah penyakit yang bisa membinasakan, dan juga bisa membunuh sebuah kebaikan dan juga dapat menghancurkan semangat orang-orang dalam beribadah secara perlahan sehingga ia akan membuat orang yang lalai menjadi hina karena yang awal hijabnya tampak lembut kemudian bertambah tebal sedikit demi sedikit sehingga hijab itu pun menjadi tebal dan membuat hati menjadi terbalik tanpa ada kebaikan padanya.⁶³ Dari beberapa faktor-faktor penyebab kelalaian adalah kelalaian yang disebabkan oleh pihak lain, salah satunya yang diperoleh dari sihir-sihir sehingga jika orang sudah jauh dengan Allah akan lebih mudah penyihir atau jin menguasai orang tersebut.

Ketika Pasangan suami Istri sudah lalai dengan shalat lima waktu berarti ada indikasi dia terkena sihir tafriq, karena sihir tafriq ini sihir yang lembut perlahan-lahan dalam memisahkan pasangan suami istri karena kita ketahui dalam proses menuju perceraian tidak langsung pasangan suami istri tersebut bercerai tetapi butuh waktu dalam proses perceraian bermula dari keretakan komunikasi, keretakan dalam hal ibadah karena sudah lama tidak berjamaah kemudian baru jin-jin mulai merasuki pasangan-pasangan yang imannya lemah.

Menurut Ust As'ari dalam wawancara dengan peneliti beliau mengatakan bahwa:

“ orang yang mudah terkena sihir adalah orang yang lalai dalam beribadah,

⁶³ Khalid A. Mu'thi khalif, *Nasehat Untuk Orang-orang Lalai, Penerjemah: Abdul Hayyi al-Kattani dan arif Chasanul muna* (Jakarta: Gema Insani Pres 2005) hal 17

*tetapi jika pasangan suami istri rajin beribadah kepada Allah sholat tepat waktu dan sering membaca al-Qur'an in syaa Allah berbagai macam sihir tidak akan datang terutama sihir tafriq.*⁶⁴

Dari perkataan Ust As'ari dapat disimpulkan bahwa ibadah solat merupakan penangkal sihir dan segala macam keburukan sehingga apabila pasangan suami istri sudah lalai dalam ibadah solat maka akan mudah untuk di sihir dan terkena hal-hal yang buruk, tetapi jika pasangan suami istri rajin ibadah dan rajin membaca al-Qur'an maka sihir akan sulit untuk memasuki pasangan suami istri tersebut.

c. Sering Tidur setelah ashar dan setelah magrib

Salah satu tanda-tanda pasangan suami istri terkena sihir adalah mulai membiasakan setelah ashar dan maghrib tertidur yang disengaja, karena waktu waktu tersebut juga tidak dianjurkan tidur oleh Rasulullah SAW karena penyihir biasanya melakukan ritual penyihiran kepada korban di saat waktu-waktu tersebut.

Di dalam wawancara kami dengan wakil JRA kota malang bahwa:

*“selain lalai dalam ibadah, tidur setelah ashar dan magrib juga bisa dikategorikan dia sudah terkena sihir.”*⁶⁵

Dari perkataan beliau dapat kita simpulkan bahwa tidur habis ashar dan maqrib merupakan indikasi bahwa ciri-ciri terkena sihir adalah tidur habis ashar dan maqrib karena waktu-waktu tersebut merupakan waktu yang tidak dianjurkan untuk tidur.

⁶⁴ Ust Anwar, Ketua Jam'iyah Ruqyah aswaja Wawancara (Malang 28 februari 2024) 20.00

⁶⁵ Ust Ahmad As'ari Wakil Jam'iyah Ruqyah Aswaja Wawancara (Malang 28 Februari 2024) 18.24

Ada beberapa waktu-waktu tertentu yang tidak dianjurkan untuk tidur, pertama tidur setelah sholat subuh kenapa setelah sholat subuh sangat tidak dianjurkan untuk tidur karena bisa menyebabkan pola hidup tidak sehat dan bisa berakibat buruk pada kesehatan, yang kedua tidur setelah ashar, akibat tidur setelah ashar bisa mengakibatkan berkurangnya daya akal manusia sehingga waktu-waktu daya akal manusia berkurang jin dapat dengan mudah menggoda manusia dan menyesatkan manusia. yang ketiga tidur setelah maghrib atau sebelum melaksanakan sholat isya karena bisa mengakibatkan lalai dalam beribadah sholat malam.

Di dalam rumah tangga yang harmonis sakinah mawaddah warahmah berpesan bahwa hindari waktu waktu tidur yang telah disebutkan di atas karena rentan sekali pasangan suami istri terkena sihir, karena jika sudah terkena sihir maka secara otomatis dia akan membiasakan tidur di waktu-waktu tersebut sehingga efeknya nanti bisa sering marah-marah dan emosinya tidak stabil kemudian terjadi permasalahan yang kecil menjadi besar yang berakibat perceraian karena sihir tafriq sendiri bagaimanapun caranya pasangan suami istri itu harus bercerai dan ketidaknyamanan di lingkungan keluarga dan yang pada akhirnya bercerai atau berpisah dengan pasangannya.

d. Rasa Ingin Bercerai

Di dalam rumah tangga yang harmonis sering terjadi hal-hal yang tidak terduga dan tidak diinginkan baik berupa perceraian atau musibah-musibah yang lain, seperti rasa ingin bercerai dari pasangannya yang tiba-tiba muncul dan ketidakharmonisan antara mertua dan menantu, adik ipar dengan suami dan lain-

lainnya yang bisa disebabkan oleh sihir tafriq Menurut hasil wawancara dengan

ustadz Anwar selaku ketua JRA

Kota Malang bahwa:

“ orang yang terkena sihir tafriq selalu meminta pasangannya untuk bercerai karena menurut orang yang terkena sihir suaminya sudah berubah dan sudah tidak sejalan dengan istrinya, di garis bawah ya mas husein, bahwa korban sihir tafriq biasanya perempuan, kalau laki-laki biasanya jarang sekali kecuali di guna-guna melalui pelet dan sejenisnya.”⁶⁶

Dari hasil wawancara diatas bahwa sihir tafriq tidak hanya ingin memisahkan pasangan suami istri akan tetapi anak, keluarga dan membuat saling benci satu dengan yang lainnya. sihir tafriq bisa sampai ke pasangan suami istri kebanyakan karena dendam, masalah pribadi perebutan harta warisan atau bersama yang kemudian setelah berpisah maka pelaku akan mendapatkan keuntungan dari perceraian tersebut. Di dalam surat al-Baqorah ayat 102 yang berbunyi

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمٍ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ وَلَكِنَّ الشَّيْطِينَ كَفَرُوا
يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يَعْلَمَنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ
يَقُولَا إِنَّمَا فَتْنَةٌ فَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ
مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ
مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرُّوا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

Artinya : Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa Kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal, keduanya tidak mengajarkan

⁶⁶ Ust Anwar, Ketua Jam'iyah Ruqyah aswaja Wawancara (Malang 28 februari 2024) 20.00

sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, “Sesungguhnya kami hanyalah fitnah (cobaan bagimu)³²) oleh sebab itu janganlah kufur!” Maka, mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan (sihir)-nya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh, mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli (menggunakan sihir) itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh, buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahui(-nya).⁶⁷

Ulama Tafsir telah menafsirkan ayat 102 daripada surah al- Baqarah di atas dengan menjelaskan tentang inti pati beberapa peristiwa yang dikaitkan isu tafriq (pemisah) terkandung dalam beberapa kitab tafsir berotoritas seperti Tafsir al-Qur’an al-Azim, Al-Jamili Ahkam al- Qur’an, Ma’alim al-Tanzi. Rumusan dalam kitab tafsir tersebut menjelaskan bagaimana Makhluk seperti iblis, jin dan syaitan berperan dalam melakukan tipu daya melalui ilmu sihir untuk menyesatkan manusia. karena dengan menyesatkan dan memisahkan pasangan suami istri dan kerabat maka golongan syaitan dan jin akan mendapatkan hadiah dan derajat yang tinggi dari bangsa Iblis.⁶⁸

e. Sering Cekcok Dengan Pasangan

Pertengkaran dalam rumah tangga antara pasangan suami istri memang sering terjadi dan tidak bisa dihindarkan setiap rumah tangga pasti memiliki permasalahan masing-masing tetapi ada pertengkaran antara pasangan suami istri ini yang disebabkan oleh pengaruh jin dan syaitan yang mana tidak terjadi apa-apa antara pasangan tiba-tiba berantem

Menurut hasil wawancara dengan ketua JRA kota Malang Ustadz anwar

⁶⁷ Terjemahan Qur'an Kemenag

⁶⁸ Khairul Hamimah, *Sihir Pemisah Tafriq dalam rumah Tangga.....h.26*

yaitu:

“ketika rumah itu ada sihirnya dan energi negatife lebih mendominasi daripada energi positifnya maka yang terjadi adalah perasaan mudah marah dengan pasangan dan itu secara spontan, sehingga sehabis marah atau berantem terkadang suka bertanya antar pasangan kenapa kok tadi tiba-tiba marah padahal tidak ada permasalahan sebelumnya jadi terlintas salah satu pasangannya tersebut memiliki kesalahan yang besar⁶⁹

Dapat disimpulkan bahwa sihir tafriq dapat memberikan pengaruh berupa keinginan ingin bertengkar dengan pasangannya. Hal ini dikarenakan sihir tafriq memiliki sifat khas dan terus mengembang dimana bila pasangan suami istri terkena maka berdampak pula ke anak ke mertua dan keluarga besar.

Hal senada juga dirasakan oleh Bu Tutut pasangan suami istri yang terkena sihir tafriq bahwa :

" ketika pasangan sudah terkena sihir akan tiba-tiba marah tanpa sebab, sehingga menimbulkan pertengkaran yang hebat.⁷⁰

Dari situ bisa ditarik kesimpulan bahwa marah tanpa sebab yang mengakibatkan pertengkaran ini terjadi karena ada orang yang meminta bantuan jin untuk membuat pasangan tersebut bertengkar. Salah satu proses sihir yang berakibat kepada perceraian adalah sebagaimana yang disebutkan tentang seseorang yang pergi ke tukang sihir dan meminta agar si fulan dipisahkan dari istrinya, kemudian tukang sihir tersebut meminta identitasnya dan identitas ibunya. Selanjutnya tukang sihir meminta benda-benda yang pernah dipakai oleh orang yang hendak disihir. Jika tidak dari benda, maka sihirnya digunakan air

⁶⁹ Ustd Anwar Wawancara (Malang 28 februari 2024) 20.00 Wib

⁷⁰ Wawancara Bu Tutut (Malang 7 Agustus 2024) 09.00 Wib

yang dituangkan di jalan pada makanan atau minuman. Kalau informan peneliti yang menjadi alat sihir nya adalah salah satu benda yang ada di tubuh, ditanam di depan rumah pelaku.

f. Rumah Menjadi Panas

Setiap pasangan suami istri selalu menginginkan suasana rumah yang adem tentram dan nyaman sehingga keluarga atau pasangan suami istri yang tinggal di rumah tersebut bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah kemudian dari hasil wawancara peneliti dengan ustadz Anwar selaku ketua JRA kota Malang yaitu:

"Orang yang terkena sihir tafriq biasanya di dalam rumahnya terlalu banyak energi negatife, karena penghuni rumah tersebut jarang membaca ayat-ayat suci al-Qur'an dan sholat nya selalu takhir dan kadang shalatnya juga ditinggalkan sehingga memudahkan orang yang ingin berbuat jahat melalui sihir agar penghuni rumah tersebut tidak betah merasa panas sehingga sering terjadi keributan antar pasangan⁷¹

Di setiap rumah pasti ada penghuninya baik penghuni yang berupa manusia atau yang berupa makhluk lain seperti Jin dan Syaitan oleh karena itu rumah yang selalu dibacakan ayat-ayat suci al Qur'an biasanya suasana nya menjadi tenang damai dan adem apalagi rumah tersebut dijadikan tempat belajar agama, berbeda dengan rumah yang jarang dibacakan ayat-ayat suci al-Qur'an maka suasana rumahnya bisa menjadi panas dan sering terjadi cekcok antar pasangan sehingga dengan mudah jin dan syaitan mengganggu manusia.

Dari sini bisa kita simpulkan bahwa rumah menjadi tempat dimana kita bisa menjadi pasangan yang harmonis apabila rumah tersebut selalu di buat

⁷¹ Ustd Anwar, Wawancara (Malang 28 februari 2024) 20.00 Wib

Ibadah dan berdzikir, rumah juga bisa menjadi bencana dan malapetaka apabila rumah tersebut dipakai untuk hal-hal yang bersifat negatif. Sehingga ketika sihir itu datang maka dengan mudahnya pasangan suami istri tersebut terkena sihir terutama sihir tafriq.

g. Emosi yang berlebihan

Di dalam rumah tangga terkadang permasalahan yang mengakibatkan pertengkaran itu disebabkan oleh emosi yang tidak terbendung, emosi yang tidak terbendung ini merupakan salah satu ciri bahwa pasangan suami istri tersebut sudah terkena sihir tafriq karena emosi yang ada muncul dari pengaruh sihir tafriq tersebut.

Hal serupa juga disampaikan oleh ketua JRA Kota Malang dalam wawancara dengan peneliti bahwa:

*"orang yang terkena sihir tafriq cenderung gampang marah dan emosinya tidak stabil karena pengaruh sihir yang ada di dalam dirinya, biasanya apa yang ia perbuat itu tanpa sepengetahuan korban sehingga ketika sudah selesai perselisihan maka ada perasaan bertanya-tanya tadi saya kenapa kok tiba-tiba marah"*⁷²

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pengaruh daripada Sihir tafriq tersebut bahwa perselisihan antar pasangan tidak terhindarkan karena emosi yang tidak stabil lantaran akal dan pikirannya yang sehat telah hilang akibat adanya pengaruh sihir tersebut, sehingga anak selalu akan menjadi korban dari perselisihan kedua orang tuanya sehingga akan membuat traumatik bagi anak.

h. Mengabaikan Nafkah

Sihir tafriq adalah sihir untuk memisahkan pasangan suami istri, korban

⁷² Ustd Anwar, wawancara (Malang 28 februari 2024) 20.00 Wib

yang terkena sihir kebanyakan dari kaum wanita sehingga jika istri sudah terkena sihir tafriq enggan untuk memberikan nafkah batin, karena keadaan suaminya menurut istrinya sudah berubah. padahal perselisihan antar pasangan suami istri biasanya dapat diselesaikan melalui kasur dan ranjang. jika yang terkena sihir suaminya maka nafkah

lahiriyah nya jatuh ketangan selingkuhannya istrinya hanya mendapatkan sebagian kecil dari penghasilan suaminya.

Hal selaras juga disampaikan oleh ketua JRA kota Malang bahwa:

"orang yang sudah terkena sihir tafriq akan sulit untuk diajak rembukan dan komunikasi, mereka akan sembuh dan kembali sedia kala setelah dilakukan ruqyah dan dibuang jin-jin yang ada di dalam tubuhnya."⁷³

Maka dapat kami simpulkan bahwa ketika pasangan suami istri terkena sihir tafriq maka hak-hak kewajiban suami istri tidak terlaksana dengan baik, hak suami yang didapat dari istri berupa nafkah batin tidak terpenuhi sehingga tidak mendapatkan momongan dan begitupun sebaliknya jika suami yang terkena sihir tafriq maka istri tidak mendapatkan hak nya berupa nafkah lahiriyah karena penghasilan yang seharusnya jatuh ke tangan istri malah jatuh ke tangan selingkuhannya.

Tips-Tips untuk mewujudkan keluarga yang harmonis menurut Jam'iyah ruqyah aswaja yang di sampaikan oleh Ust Thohir bahwa:

- a. Bersabar dan perbanyak ibadah/dzikir
- b. Segera diobati oleh yang ahli

⁷³ Ustd Anwar Wawancara (Malang 28 februari 2024) 20.00 WIB

- c. Menjaga keharmonisan dengan saling terbuka dan saling menghormati⁷⁴

Dari seluruh penjelasan di atas, maka apa yang telah disampaikan oleh Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Malang dan beberapa korban sihir tafriq bisa disimpulkan bahwa Sihir itu bisa disembuhkan melalui metode *ruqyah bil qur'an* dengan standar operasional yang ketat dari Jam'iyah Ruqyah Aswaja agar sihir atau buhul yang tertanam di *marqi/marqiyah* sihir tafriq bisa hilang sepenuhnya. Indikasi-indikasi yang diakibatkan oleh sihir tafriq tersebut akan perlahan hilang jika buhul atau sihir yang ada pada diri *marqi/marqiyah* hilang sepenuhnya. Dengan di ruqyah secara mandiri dan di ruqyah oleh para praktisi, LPG dan Muziz dari Jam'iyah Ruqyah Aswaja.

D. Pengaruh Jam'iyah Ruqyah Aswaja Terhadap Keluarga yang Terkena Sihir Tafriq Untuk Mewujudkan Keluarga yang Harmonis Perspektif Maqashid Syariah Imam Syatibi

Telah kita ketahui bahwa Jam'iyah Ruqyah Aswaja bisa mengobati dan menyembuhkan pasangan suami istri yang terkena sihir tafriq dengan metode pengobatan Islami yang menggunakan ayat-ayat suci al-Qur'an dan menerapkan pengobatan yang berkesinambungan sampai *marqi* dan *marqiyah* sembuh secara keseluruhan dari berbagai penyakit baik yang non medis maupun yang bersifat medis.

Sihir tafriq sendiri adalah sihir yang sering digunakan untuk memisahkan hubungan baik yang telah di bina bertahun-tahun oleh pasangan suami istri, sihir tafriq juga tidak hanya bisa memisahkan pasangan suami istri, sihir tafriq sendiri dapat memisahkan seorang anak dengan ibunya, memisahkan seorang anak

⁷⁴⁷⁴ Ust Thohir, Wawancara (Malang, 24 Agustus 2024) 20.30

dengan ayahnya, dan dapat memisahkan seorang dengan adik dan kakaknya.

Ada beberapa ciri-ciri pasangan suami istri terkena sihir tafriq yang pertama lupa dengan dirinya sendiri, lalai dalam sholat lima waktu, sering sengaja tertidur setelah ashar dan setelah maqrib, rasa ingin bercerai dengan pasangannya, sering berantem dengan pasangan tanpa sebab, kemudin emosi yang tidak terkendali dan yang terakhir mengabaikan nafkah batin dan lahiriyah.

Di dalam perspektif Undang-undang No 52 tahun 2009 bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau ayah dan anaknya. Islam mempunyai konsep keluarga sebagai satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad pernikahan dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara ketentuan agama.⁷⁵

Sehingga jika pasangan suami istri yang terkena sihir tafriq tersebut tidak segera diobati maka tidak bisa menjaga pada lima hal yaitu menjaga agama. Menjaga akal, menjaga kehormatan dan harta kekayaan. Dan jika terjadi perpisahan atau perceraian maka yang akan dirugikan tidak hanya anak tetapi seluruh keluarga akan merasakan dampaknya. Tujuan hukum Islam dalam pendekatan *maqashid al-Syariah* adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, sehingga indikator kemaslahatan yang inheran dalam hukum Islam, dapat dilihat ketika manusia menjaga lima hal, tetapi jika manusia tersebut terkena sihir maka akan merusak kemaslahatan yang lima tersebut.

Dr. A'lal Al-Fasi memberikan definisi maqashid syariah adalah "sebuah

⁷⁵ Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan Konseling dalam Islam*, (Jakarta: UII PRES 2001) hal. 70

tujuan untuk memperlakukan syariat dan beberapa rahasia yang terkandung dalam setiap produk hukum". Pengertian dari definisi maqashid menurut Dr. A'lal Al-Fasi adalah tentang tujuan umum pemberlakuan syariat yang mana untuk memakmurkan kehidupan di bumi, menjaga ketertiban didalamnya, senantiasa menjaga stabilitas kemaslahatan alam dengan tanggung jawab manusia menciptakan lingkungan yang sehat, berlaku adil dan berbagai tindakan yang dapat memberi manfaat bagi seluruh lapisan penghuni bumi, adapun uraian tentang maslahat dalam keluarga yang terwujud dalam 5 (lima) hal tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, memelihara agama (*hifdzu al- ddin*) dalam keluarga mengacu pada upaya untuk menjaga dan memelihara ajaran agama serta nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini melibatkan beberapa aspek: Pendidikan Agama, Orang tua bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan agama kepada anak-anak mereka dan anggota keluarga dan secara aktif menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dan mempraktikkan nilai-nilai agama dalam keluarga tersebut. *Hifdz din* dalam keluarga membantu memperkuat ikatan keluarga, menciptakan rasa kebersamaan yang kokoh, dan memberikan fondasi spiritual yang stabil bagi setiap anggota keluarga.

Sehingga Bisa kita tarik kesimpulan bahwa pengaruh Jam'iyah Ruqyah Aswaja dalam mengobati *marqi* dan *maqriyah* yang terkena sihir tafriq sejalan dengan teori maqashid syariah Imam syatibi dalam menjaga agama karena dengan mengobati *marqi/marqiyah* yang terkena sihir tafriq maka Jam'iyah ruqyah aswaja bisa membuat pasangan suami tersebut dan keluarganya konsisten

dalam memelihara ajaran agama serta nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari dan terhindar dari hal-hal buruk.

Kedua, memelihara jiwa (*hifdzul hayat atau hifdzu an-Nafs*) memberikan pengertian bahwa *Hifdz nafs* dalam konteks keluarga mengacu pada upaya untuk menjaga dan melindungi kehormatan, martabat, kesejahteraan mental dan emosional anggota keluarganya. Ini melibatkan beberapa aspek penting dalam memelihara jiwa, yang pertama Perlindungan dari Bahaya Fisik dan Mental anggota keluarganya dan bertanggung jawab untuk melindungi satu sama lain dari segala bentuk bahaya fisik dan mental.

Kondisi dalam keluarga yang terkena sihir tafriq itu selalu tidak harmonis sering marah-marah tidak jelas dan emosi yang tidak stabil, sehingga dampak dari emosi tersebut adalah anak dan suami, dari penuturan Bu Tutut ketika peneliti wawancarai bahwa:

Ketika waktu nya datang, emosi itu akan datang secara tiba-tiba dan membuat saya marah terhadap suami saya dan memarahi adik saya, ketika sudah mereda kadang saya lupa apa yang telah saya lakukan ketika sedang marah-marah ke suami saya dan adik saya.⁷⁶

Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa Pengembangan Kesehatan Mental Keluarga itu sangat penting dengan memberikan penyembuhan terhadap keluarga yang terkena sihir tafriq dengan memberikan arahan sehingga permasalahan keluarga yang terkena sihir tafriq tidak berlarut-larut. Karena ketika pasangan tersebut terkena sihir tafriq maka pasangan tersebut akan mengalami stres, depresi, dan masalah kesehatan mental sehingga perlu bantuan yang pintar dalam mengobati dalam hal ini yang pisa adalah di bawa ke praktisi-praktisi

⁷⁶ Bu Tutut, Wawancara (Malang 7 Agustus 2024) 08.00

Jam'iyah Ruqyah Aswaja karena pengaruh untuk kesembuhannya sangat besar, dimana Ki Bledek Kusumo mengatakan bahwa:

Pengaruh Jam'iyah Ruqyah Aswaja dalam mengobati korban sihir tafriq in syaa Allah bisa di sembuhkan tetapi harus mengikuti arahan-arahan dari para praktisi-praktisinya karena jika hanya setengah-setengah maka sihir tersebut akan balik lagi ke marqi/marqiyah⁷⁷.

Sehingga sangat penting dalam penyembuhan terhadap korban sihir tafriq tersebut karena untuk mendidik Moral dan Etika Anggota keluarga dan mengajarkan serta mempraktikkan nilai-nilai moral dan untuk menjaga kesejahteraan emosional dan mental. Karena orang tua dalam keluarga adalah membimbing anak-anak dalam hal pengendalian diri, empati, kesabaran, dan membangun pola komunikasi yang sehat dan menghormati martabat setiap anggota keluarganya.

Sehingga ketika pasangan suami istri terkena sihir tafriq maka pasangan tersebut akan mengalami emosi yang secara tiba-tiba datang dan emosi yang berlebihan terhadap pasangannya yang mengakibatkan pertengkaran setiap hari di dalam rumah tangga mereka. Kemudian ketika salah satu pasangan tersebut mengalami emosi yang berlebihan atau tiba-tiba emosi maka tidak akan bisa menjaga dan melindungi kehormatan keluarga, martabat keluarga dan kesejahteraan mental dan emosional keluarga.

Jadi pengaruh Jam'iyah Ruqyah Aswaja dalam menangani kasus keluarga yang terkena sihir sudah bisa menjaga *hifdz nafs* dalam keluarga yang terkena *sihir* tafriq, sehingga korban sihir tafriq tersebut bisa sembuh dan kembali normal kembali dan dapat membimbing anak-anaknya dan menghormati satu dengan

⁷⁷ Ki Bledek Kusumo/ Gus Wahyudi, Wawancara (Malang 29 Agustus 2024) 12.30

yang lainnya sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan merasa didukung dan diperhatikan oleh kedua orangtua mereka, sehingga bisa membuat keluarga menjadi harmonis dan menyebabkan keluarga harmonis kembali.

Ketiga, memelihara akal (*hifdzu al-'aql*) atau menjaga akal dan pikiran, mengingat bahwa sangat penting dalam konteks keluarga memastikan bahwa anggota keluarga saling menghormati dan mengingatkan dalam hal kebaikan, Adapun beberapa cara untuk menjaga *hifdz al-aql* dalam keluarga adalah dengan menghindari Stres Berlebihan karena Mengelola stres dalam keluarga sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dan kualitas dalam berkomunikasi antar anggota keluarga.

Ketika pasangan suami istri terkena sihir tafriq maka kesehatan mental nya akan terganggu dan tidak memiliki waktu yang banyak dengan keluarganya. Menurut Gus wahyudi atau bisa disapa Ki Bledek Kusumo bahwa:

*" Orang yang terkena sihir tafriq akan menyibukkan dengan pasangan yang ada didalam pikirannya"*⁷⁸

Menurut penulis bahwa datang ke praktisi-praktisi Jam'iyah Ruqyah Aswaja adalah *dhururiat* karena jika terus dibiarkan akan mengakibatkan kerusakan mental dan kerusakan rumah tangga dari pasangan keluarga tersebut, dan ketika diobati oleh praktisi-praktisi JRA pengaruh sihirnya perlahan-lahan akan hilang dan keluarga tersebut akan kembali seperti semula ketika tidak terkena sihir tafriq dan bisa kembali mengamalkan hak-hak dan kewajibannya sebagai keluarga.

⁷⁸ Gus Wahyudi , wawancara (Malang 29 Agustus 2024) 12.30 Wib

Keempat, memelihara keturunan (*hifdz an-nasb*) atau menjaga keturunan atau garis keturunan, adalah konsep penting dalam Islam yang menekankan pentingnya memelihara keturunan dan mewariskan nilai-nilai yang baik kepada generasi mendatang. Dalam konteks keluarga, menjaga *hifdz al-nasb* melibatkan upaya untuk memastikan bahwa anak-anak dan keturunan lainnya tumbuh menjadi individu yang baik, bertanggung jawab, dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat.

Jika pasangan suami istri terkena sihir dan tidak diobati akan mengakibatkan perceraian di mana peneliti melakukan wawancara dengan Gus Wahyudi atau bisa di panggil Ki Bledek Kusumo bahwa:

" *Bu Kayatun dan suami nya jika tidak segera diobati maka akan berdampak pada perceraian karena efek dari sihir dalam keluarga itu sangat berbahaya, yang tiba-tiba bingung, tiba-tiba marah dll, maka harus segera di obati.*⁷⁹

Sehingga dalam hal ini maka wajib untuk berobat dan datang ke praktisi-praktisi ruqyah, dalam rangka untuk menjaga agar keturunan tetap harmonis dan mendapatkan pembelajaran dari orang tuanya, kita ketahui bahwa banyak sekali anak-anak broken home yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai anak jika kedua orang tuanya bercerai.

Berikut adalah beberapa cara untuk menjaga *hifdz al-nasb* dalam keluarga adalah melalui Pendidikan Agama dengan menjadi orang tua yang bagi untuk anak-anak dengan mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan mengaji, keadilan, dan kasih sayang maka akan membangun hubungan yang baik antara anggota keluarga, termasuk hubungan antara orang tua dan anak-

⁷⁹ Gus wahyudi/Ki Bledek Kusumo, Wawancara (Malang 29 Agusutus 2024) 12.30

anak, saudara-saudara. Karena sihir tafriq sendiri tidak hanya dapat memisahkan antar pasangan tetapi antar kakak beradik dan antar keluarga maka dengan komunikasi yang terbuka dengan penuh kasih, dan penuh pengertian dapat membantu memperkuat ikatan keluarga. Oleh karena itu demi kemaslahatan bersama maka jika pasangan suami istri tersebut ada yang terkena sihir tafriq maka harus di segerakan untuk berobat ke Jam'iyah Ruqyah Aswaja untuk di obati. Maka Melalui upaya-upaya ini, keluarga dapat menjaga *hifdz al-nasb* dengan memastikan bahwa nilai-nilai Islam dan tradisi yang baik dipelihara dan diwariskan kepada generasi mendatang.

Kelima, memelihara harta (*Hifdzu al-mal*), *Hifdz al-mal*, atau menjaga harta atau kekayaan, adalah prinsip yang penting dalam Islam dan juga relevan dalam konteks keluarga. Hal ini mencakup pengelolaan keuangan yang bijaksana, memastikan bahwa harta keluarga diurus dengan baik dan dipergunakan sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta melindungi harta tersebut dari pemborosan, pencurian, atau penggunaan yang tidak sesuai.

Ketika pasangan suami istri telah terkena sihir tafriq maka pasangan tersebut akan berusaha untuk berobat dan menyembuhkan sihir tersebut, maka jika salah datang ke praktisi-praktisi yang bertujuan untuk menguras harta dari korban sihir tersebut maka uang *marqi/marqiyah* akan habis kerana terus dimintain uang, maka Jam'iyah Ruqyah Aswaja dalam mengobati *marqi/marqiah* yang terkena sihir tidak di ambil biaya tetapi seikhlasnya. Dal hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan Ust Thohir beliau mengatakan bahwa:

Di JRA ini kami menyebutnya pengabdian, jadi pantangan bagi kami untuk

*meminta biaya kepada Marqi/Marqiah.*⁸⁰

Dari paparan beliau dapat kita simpulkan bahwa berobat ke praktisi-praktisi ruqyah harus berhati-hati dengan memlihi dengan siapa pasangan suami istri yang terkena sihir berobat, karena dengan salah datang ke praktisi-praktisi yang pengobatannya bertujuan bisnis, uang korban akan dikuras sampai habis dan tidak akan sembuh.

Sehingga jika korban sihir baik yang terkena sihir tafriq atau yang lainnya datang dan berobat ke Jam'iyah Ruqyah Aswaja tidak di ambil biaya, untuk biayanya hanya seikhlasnya dan akan di tuntun sampai sehat kembali sehingga dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, keluarga dapat menjaga *hifdz al-mal* dengan baik, memastikan bahwa kekayaan mereka diurus dengan dipergunakan dengan bijaksana dan digunakan untuk kepentingan yang baik serta sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Uraian 5 (lima) prinsip kemaslahatan (*maqashid syariah*) diatas maka dapat disimpulkan bahwa ketika ingin membentuk keluarga yang harmonis maka beberapa hal dalam menjaga lima prinsip diatas harus diterapkan dengan seksama. Dengan menimbang kemaslahatan serta mengsegerakan berobat ke Jam'iyah Ruqyah Aswaja di saat sudah mulai ada tanda-tanda terkena sihir agar selalu bisa menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, memelihara keturunan dan memelihara harta, karena jika tidak langsung berobat maka akan ada kerusakan yang terjadi di dalam diri marqi/marqiyah seperti meninggalkan sholat, emosi yang secara tiba-tiba, jarang membaca al-Qur'an dan rasa ingin bercerai, maka

⁸⁰ Ust Thohir, Wawancara (Malang 25 Agustus 2024) 20.30

jika sudah seperti ini akan berdampak pada keharmonisan keluarga.

Penerapan analisis keluarga harmonis berperspektif *maqashid syariah* diatas oleh Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Malang agar berjalan dengan baik dan efektif, maka setiap keluarga yang terkena sihir tafriq harus memperhatikan 5 (lima) hal berikut dalam proses pembentukan keluarga yang pertama melakukan komunikasi dengan baik; Kontekstualisasi pendidikan agama dan moral dalam keluarga, mengutamakan kepentingan terbaik bagi keluarga dan membawa ke praktisi-praktisi yang mumpuni salah satunya adalah Jam'iyah Ruqyah Aswaja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaruh Jam'iyah Ruqyah aswaja dalam mengobati keluarga yang terkena sihir sangat efektif, di lihat dari beberapa keluarga yang terkena sihir tafriq sembuh dengan baik. Dimulai dari ruqyah dengan para praktisi kemudian ruqyah secara mandiri sampai 7 hari dan kemudian 21 hari setelah selesai ruqyah dengan para praktisi akan di pantau terus oleh para praktisi Jam'iyah ruqyah aswaja hingga sampai benar-benar sembuh. Adapun ciri-ciri pasangan suami istri terkena sihir tafriq adalah Lupa Lalai dalam sholatnya, rasa Ingin bercerai, sering Cekcok Dengan Pasangan, Emosi yang berlebihan. Dengan adanya pengaruh dari sihir tersebut maka bisa menyebabkan adanya ketidakharmonisan di dalam keluarga. Sehingga bisa menyebabkan rapuh dan rusaknya rumah tangga jika sihir telah di ambil dan dihilangkan oleh Jam'iyah Ruqyah Aswaja melalui metode ruqyah maka pengaruh sihir tafriq tersebut akan hilang dan secara perlahan akan membuat pasangan kembali pulih. Setelah sembuh maka marqi dam marqiyah di anjurkan untuk selalu beribadah dan meperbanyak dzikir dan selalu berkomunikasi dengan pihak praktisi.
2. Pengaruh Jam'iyah ruqyah aswaja dalam mewujudkan keluarga yang harmonis ketika terkena sihir tafriq yang di tinjau melalui perspektif Maqhasid Syariah adalah bahwa korban sihir tafriq itu akan mengalami hal-hal ini yang tidak biasa seperti lupa dengan dirinya Sendiri kemudian Lalai dalam sholatnya, Sering Tidur setelah ashar dan setelah magrib, rasa Ingin Bercerai, sering Cekcok

Dengan Pasangan, rumah Menjadi Panas, mengabaikan nafkah, Emosi yang berlebihan, sehingga dampak yang terjadi ketika terkena sihir tafriq adalah *mafsadah* atau kerusakan sehingga keluarga yang terkena sihir tafriq harus segera diobati agar tidak merambat ke hal-hal yang lain

Tetapi jika pengaruh-pengaruh sihir tersebut masih menyelimuti pasangan suami istri tersebut maka lima unsur pokok yang harus diperhatikan dalam maqosid syariah tidak terlaksana secara merata dan akan mengakibatkan *kemafsadatan* dan terbengkalainya kemaslahatan mukallaf di dunia dan akhirat.

B. Saran

1. Bagi Pasangan Suami Istri yang terkena sihir tafriq harus sabar menghadapi pasangannya dan selalu menuntun dan mengarahkan kepada kebaikan dan membawa berobat ke Jam'iyah Ruqyah Aswaja.
2. Bagi Pasangan suami istri ketika terkena sihir harus bisa memberikan arahan ke pasangannya untuk tetap istiqomah ibadahnya dan mengajak untuk membentengi diri dan anak-anaknya melalui bacaan-bacaan ayat-ayat suci al-Qur'an karena sihir akan kalah dengan bacaan-bacaan ayat-ayat suci al-Qu'ran
3. Jam'iyah Ruqyah Aswaja harus lebih update dan lebih baik lagi dalam membantu masyarakat, karna masih banyak masyarakat yang masih belum tau Jam'iyah Ruqyah Aswaja.
4. Datang ke majelis-majelis ilmu dengan niat untuk kontekstualisasi pendidikan agama dan moral dalam keluarga agar terhindar dari sihir tafriq karena dengan kita mengaji dan memberikan pendidikan kepada keluarga untuk mengaji, maka sihir tersebut akan sulit untuk memasuki salah satu pasangan suami istri

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

A.M Yusuf, Kualitatif, kuantitatif dan Penelitian Gabungan. Jakarta: kencana2014

Abdul Halim, Maqasid Syariah versus Usul Fiqh Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019)

Ainur Rahim Faqih, Bimbingan Konseling dalam Islam, Jakarta: UII PRES 2001

Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012)

Akhmad Perdana, Terapi Ruqyah Sebagai sarana mengobati orang yang tidak sehat mental,“ Jurnal Psikologi Islam, Vol. 1, NO. 1 (2005)

Badriyatin Amanah, Konsep Keluarga Sakinah menurut M. Quraish Shihab, “ Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019),

Chandra Tanzil ” Ritual Ruqyah yang dimaknai sebagai upaya pengusiran hantu oleh pengikutnya,” Tesis, (Depok: Universitas Indonesia, 2008),

Dedi Junaedi, Bimbingan Perkawinan Membina keluarga sakinah menurut al-Qur’an dan AS-sunnah (Jakarta: Akademika Pressindo 2003)

Dr Ibrahim Kamal Adham, Kupas Tuntas Masalah Jin dan Sihir

Fathur Rahman Alfa, Pernikahan Dini dan Perceraian Di Indonesia, (JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsyah, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019),

Ghofar Sidiq, Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam Sultan Agung vol XLIV NO 118 (Juni-Agustus 2009)

Khairul hamimah mohammad jodi, sihir pemisah tafriq dalam rumah tangga, (Selangor: Galeri Ilmi 2022)

Khalid A. Mu'thi Khalif, Nasehat untuk orang-orang lali, Penerjemah: Abdul Hayye al-Kattani dan Arif Chasanul-Muna, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)

M. Nazir, Metodologi Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia,2003) Marhisar Simatupang, Nur aini sajidah, Randwita Ayu,The Commuter

Family keharmonisan Rumah tangga (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2021)

Muhammad Faiz "Fungsi Ruqyah Syar'iyah dalam mengobati penyakit non medis," Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018),

Muhammad Khalid Mansur, dkk, al-Muzhar fi Syarh al-Syatibiyah wa al-Durrah (Aman Dar, 20016)

Mukhlas Habibi, Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Melalui Ruqyah (Studi Kasus Jami'ah Ruqyah aswaja Batoro Katong Ponorogo, " Tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022),

Mutawalli Asy-sya'rawi, Dosa-Dosa Besar, (Jakarta;Gema Insani Press, 2000),

Ridwan Angga Januario, Sihir "Tafriq dan Implikasinya Terhadap

Keharmonisan Keluarga Perspektif Sosiologi Keluarga (Studi korban sihir tafriq di kota malang),” Tesis, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023), 1

Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, (Beirut: Dar Al Fikr, 1983) jilid 2 Syam al-Din,

Abi Abdillah al-Dahabi, Tabaqat al-Qurra,” (Riyad:

Markaz Malik Faisal, 1997),

Ulfiah, Psikologi keluarga, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016),

Uswatun Khoeriyah, Sihir Dalam Al-Qur’an (Studi komparasi Tafsir Al Manar Karya M. Abduh dan Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab), Skripsi (salatiga: Stain salatiga, 2013), XIV

WEBSITE :

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/102> di ambil tanggal 28 mei jam 10.49

<https://quran.nu.or.id/thaha/66> di akses tanggal 28 Mei 2024 02.22 hari selasa

.